

**UPAYA SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK  
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**LU'LU ATURROFIQOH  
NIM. 2017302035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lu'lu Aturrofiqoh

NIM : 2017302023

Jenjang : Strata-1

Fakultas : Syari'ah

Program : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “ UPAYA SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 September 2024

Saya yang menyatakan,



Lu'lu Aturrofiqoh

NIM. 2017302035

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap**

Yang disusun oleh **Lu'lu Aturrofiqoh (NIM. 2017302035)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

  
Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 16 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Sapani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Lu'lu Aturrofiqoh

Lamp : 4 Eksemplar

Kepad Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lu'lu Aturrofiqoh

NIM : 2017302035

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing, 25 September 2024



**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1003

**UPAYA SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)**

**ABSTRAK**

**Lu'lu Aturrofiqoh  
NIM. 2017302035**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah, yang melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam membangun keluarga sakinah tidaklah mudah, karena setiap rumah tangga pasti tidak lepas dari permasalahan rumah tangga. Salah satu permasalahan dalam rumah tangga yakni belum adanya anak atau tidak terpenuhi fungsi reproduksi. Pada dasarnya, keturunan merupakan hal yang dikaruniai Allah dalam rumah tangga. Akan tetapi ketidakhadiran anak berdampak pada stigma negatif terutama masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan kurang sempurna tanpa adanya anak. Maka dengan permasalahan itu, pasangan perlu usaha yang keras untuk membangun keluarga samawa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah dari sudut pandang hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap. Peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dengan 10 informan dan dokumentasi. Sedangkan tahapan-tahapan dalam metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwanya: 1. Upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap diantaranya dengan bertakwa, sabar dan ikhlas, bersyukur, cinta dan kasih, memusatkan perhatian pada kebaikan pasangan yang diberikan serta menerima kekurangan pasangan, saling menghormati dan menghargai, saling menasihati, menahan marah, memaafkan dan mengucapkan terimakasih, berkomunikasi dengan baik, saling mengerti dan memahami, saling mengalah dan saling percaya dan terbuka. 2. Berdasarkan sudut pandang Hukum Islam dengan kombinasi teori fungsionalisme struktural memang fungsi reproduksi tidak terpenuhi akan tetapi pasangan yang belum memiliki anak akan tetap mencapai keluarga sakinah dengan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi yang kuat dan pemeliharaan pola atau nilai-nilai islam.

**Kata Kunci:** Upaya Suami Istri, Keluarga Sakinah, Hukum Islam

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

خلق - *kha-laqa*

انفسكم - *an-fu-si-kum*

آياتة - *a-ya-ti-hi*

ازواج - *az-wa-ja*

لكم - *la-kum*

## b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

ازواج - *az-wāj-an*

انفسكم - *an-fu si-kum*

اليها - *i-lay-hā*

## c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ... ا ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

يا - *ya*

يتفكرون - *wa*

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

موده - *mawwadah*

رحمه - *rahmah*

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

موده - *mawaddatan*

خلقكم من - *khalaqakum min*

يتفكرون - *yatafakkaruuna*

## f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

النَّهَار	- <i>annahari</i>
الصَّيَام	- <i>ash-shiyāmu</i>
الَّيْل	- <i>allaila</i>

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الْخَيْط	- <i>al-khaytu</i>
الْأَبْيَض	- <i>al-abyadu</i>

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

يا - *yā*  
لِتَسْكُنُوا - *litaskunu*

### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

انفسكم من خلقكم ان اياته ومن - *Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum.*

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الحمد لله رب العلمين - *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/alhamdu lillāhi rabbil`ālamīn.*



## MOTTO

“Keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi mereka terampil mengelola konflik menjadi buah yang penuh hikmah”  
(Abdullah Gymnastiar)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dikemudian hari. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta dan paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Soimudin dan Ibu Muhsonah, yang tidak berhenti selalu memberikan semangat, cinta, dukungan, motivasi, dan limpahan doa yang tidak berkesudahan untuk anak perempuanmu ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengantarkan saya mendapatkan gelar sarjananya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang halal dan berkah.
2. Kepada kakak kandung saya Aa Khadziq Zein dan istrinya Mba Eva Fitriyanti. Terima kasih telah memberikan dukungan, nasihat dan doa kepada saya serta keponakan saya Melisa yang selalu menjadi penghibur saya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'at kelak di yaumul kiamat nanti.

Dengan penuh rasa syukur yang tulus atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karangjati Kec.Sampang Kab.Cilacap)”, dapat diselesaikan dengan lancar dan tentunya semua itu tidak terlepas dari doa, dukungan, motivasi, dukungan dan bimbingan serta arahan dari banyaknya pihak yang terlibat. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag Selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I, Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan. Terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Keluarga tercinta saya, Bapak Soimudin dan Ibu Muhsonah, Aa Khadziq Zein, Mba Eva Fitriyanti dan Melisa yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, menghibur serta setia kebersamaan dalam proses perkuliahan saya.
12. Teman-teman saya Ima, Eli, Hanuf, Annisa, yang telah menjadi tempat cerita untuk berkeluh kesah saya, diskusi, memberikan semangat, dan menguatkan.
13. Tidak lupa teman-teman seperjuangan saya kelas HKI A 2020 yang telah memberikan pelajaran, pengalaman, bertukar pikiran dan memberi warna dalam perjalanan pada masa kuliah yang sangat bermakna ini.
14. Temen-temen PPL Periode 1 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Brebes.

15. Temen-temen KKN 52 Kelompok 132 Desa Pagebangan, Karanggayam, Kebumen.
16. Seluruh perangkat desa Karangjati yang telah membantu dalam proses pengumpulan data penelitian skripsi ini.
17. Seluruh narasumber yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran dalam penyusunannya sehingga sangat membangun selalu penulis karena diharapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 25 September 2024  
Penulis,



Lu'lu Aturrofiqoh  
NIM. 2017302035

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUD .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	vi
MOTTO .....	xiv
PERSEMBAHAN .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15

<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, KELUARGA SAKINAH DAN</b>	
<b>TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL .....</b>	<b>17</b>
A. Pernikahan.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Hukum Nikah.....	17
3. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan.....	18
4. Tujuan Pernikahan.....	18
B. Keluarga Sakinah .....	19
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	19
2. Fungsi Keluarga Sakinah .....	21
3. Karakteristik Keluarga Sakinah .....	23
4. Problematika Keluarga Sakinah.....	24
5. Cara Membangun Keluarga Sakinah .....	26
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	27
1. Hak suami istri .....	28
2. Kewajiban suami istri.....	32
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri .....	34
D. Urgensi Keturunan dalam Hukum Islam.....	35
E. Teori Fungsionalisme Struktural .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	43

D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan data.....	44
F. Metode Analisis Data .....	48

**BAB IV UPAYA SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** 51

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap .....	51
1. Letak Geografis.....	51
2. Letak Demografis.....	52
B. Profil Singkat Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap.....	55
1. Pasangan SL dan SM.....	55
2. Pasangan BN dan PJ .....	55
3. Pasangan PS dan EL .....	56
4. Pasangan TN dan OK.....	57
5. Pasangan RY dan DW .....	57
6. Pasangan UZ dan DA.....	58
7. Pasangan DY dan HN .....	58
8. Pasangan SR dan NH .....	59
9. Pasangan SY dan NR .....	59
10. Pasangan AN dan FT.....	60
C. Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap .	61

1. Takwa .....	62
2. Sabar dan ikhlas .....	63
3. Syukur .....	64
4. Cinta dan kasih sayang.....	65
5. Memusatkan perhatian pada kebaikan pasangan serta menerima kekurangannya masing-masing.....	66
6. Menghormati dan menghargai pasangan .....	68
7. Saling menasihati .....	69
8. Menahan marah, memaafkan dan mengucapkan terima kasih....	70
9. Berkomunikasi dengan baik.....	71
10. Saling mengerti dan memahami.....	73
11. Saling mengalah .....	74
12. Saling percaya dan terbuka .....	75
D. Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap Perspektif Hukum Islam.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Informan
Tabel 2	: Jumlah Kependudukan
Tabel 3	: Mata Pencaharian
Tabel 4	: Pendidikan
Tabel 5	: Sarana dan Prasarana



## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SWT	: Subhanahu wa ta'ala
SAW	: Shallallahu 'alaihi Wa Sallam
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Keatas
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
TK	: Taman Kanak Kanak
No	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Di samping itu, dalam KHI menunjukkan adanya definisi lain yang tidak mengurangi makna dari definisi tersebut namun menambahkan definisi bahwa menurut islam pernikahan adalah akad yang kuat atau *mīshāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Pasal 2).<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Disisi lain juga demi memperoleh anak yang sah serta keluarga bahagia, penuh kedamaian serta cinta kasih.<sup>2</sup> Dalam hal ini terdapat ayat yang menjadi landasan dari tujuan pernikahan yakni terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah bahwa. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

---

<sup>1</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam cet 8*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 2.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 40.

benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu.<sup>3</sup>

Menurut konsep islam, setiap keluarga mempunyai arah serta keinginan sama yakni mencapai rahmat Allah SWT dan keluarga yang tenteram, cinta dan kasih sayang dengan saling menerima kekurangan dari keduanya.<sup>4</sup> Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata sakinah artinya tenang yang berantonim dari keributan. Tenang ini dimaksud sebagai tenang yang dinamis. Dimana masing-masing keluarga mempunyai masa-masa kekacauan, tetapi hal ini dapat dengan cepat teratasi dan menghasilkan keluarga yang sakinah. Sakinah disini tidak hanya terwujud dari ketenangan lahiriyahnya saja tapi harus diiringi dengan kemurahan hati dan budi pekerti yang baik.

Keluarga itu ibarat sejenis rumah yang mengembang dari sebagian aspek pendukung. Masing-masing anggota keluarga adalah pilar-pilar yang menyangga keutuhan bangunan tersebut. Jika pilar tersebut memiliki komitmen dan struktur yang kokoh, maka pilar tersebut tidak mudah runtuh. Namun, jika salah satu pilar bangunan runtuh maka tentu akan mempengaruhi keutuhan bangunan tersebut kedepannya. Hal tersebut harus dipersiapkan untuk menunjang kokohnya bangunan keluarga. Dalam islam sendiri, kedudukan keluarga sangatlah penting dan terdapat bukti bahwa keluarga merupakan tempat utama pendidikan. Maka dalam hal ini,

---

<sup>3</sup> *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 585.

<sup>4</sup> Wirda Wiranti Ritonga, "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Islam", *Jurnal islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, No. 2, September 2021, hlm. 47-48.

keluarga dibentuk dari hubungan dengan dua individu yang beraneka ragam yang dipersatukan melalui perkawinan.<sup>5</sup>

Keberadaan keluarga baru dikenali dari fungsi keluarga seperti fungsi reproduksi atau biologis, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi cinta kasih, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi pemeriksaan kemasyarakatan. Diantara delapan fungsi dalam keluarga, fungsi reproduksi atau biologis adalah fungsi menetapkan keluarga dengan menyelenggarakan interaksi kemasyarakatan termasuk hadirnya bagian anggota pertama yakni anak.

Indonesia merupakan negara dengan angka kelahiran yang tinggi. Artinya, jika suatu perkawinan tidak ada anak, maka pasangan tersebut dianggap kurang lengkap atau tidak sempurna. Sehingga masyarakat mendorong dan mendukung pasangan mana pun untuk memiliki anak. Masyarakat juga memaknai bahwa dengan keberadaan anak sebagai harapan dan generasi penerus pasangan. Dari segi sosial dan ekonomi, kehadiran anak dapat meningkatkan perekonomian keluarga, karena anak dipercaya membawa keberuntungan dan mendapat penilaian sosial yang positif dari masyarakat.<sup>6</sup>

Masyarakat menganggap sebuah pernikahan akan sempurna jika diwujudkan dengan kehadiran anak. Namun, tidak semua pasangan merasa mudah untuk memiliki anak. Orang tua atau sanak saudara yang terus

---

<sup>5</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 144.

<sup>6</sup> Tiara Hanandita, "KONSTRUKSI MASYARAKAT TENTANG HIDUP TANPA ANAK SETELAH MENIKAH", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, Januari 2022, hlm. 127.

menerus bertanya mengenai anak seringkali membebani secara psikologis diri pasangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut suami harus mempunyai komunikasi yang baik dan pondasi agama yang baik juga. Selain itu juga perlu diberi perhatian dan dukungan emosional agar pasangan tidak patah semangat dan dapat terus membangun keluarga sakinah.

Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang diharapkan keluarga. Karena, anak adalah wujud perasaan melahirkan buah hati yang shaleh, shalehah serta bertakwa. Di dalamnya, kita akan merasakan sebuah cinta, kebahagiaan, dan ketenangan yang dirasakan dalam keluarga. Namun, keadaan berubah ketika salah satu anggota keluarga tidak menghasilkan keturunan. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan karena semua orang normal akan sedih dan takut jika tidak memiliki keturunan karena umumnya orang rela bekerja keras menafkahi keluarga, anak dan cucunya.

Pasangan yang belum memiliki anak rentan terhadap tekanan berupa kritik sosial dari masyarakat yang dipusatkan pada kehadiran anak. Oleh karena itu, terkadang hal tersebut dapat muncuk masalah baru dari pasangan yakni enggan beradaptasi dengan masyarakat. Perasaan terbebani yang dihadapi pasangan dapat menimbulkan permasalahan lain di antara seperti konflik keluarga dan ketegangan yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian diatas, masih banyak pasangan yang belum memiliki anak selama bertahun-tahun salah satunya yakni di Desa

Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap. Terkadang belum mempunyai anak bisa jadi alasan mengakhiri sebuah pernikahan dengan perselingkuhan, poligami bahkan perceraian. Akan tetapi, tidak semua pasangan seperti itu.

Data yang didapatkan melalui observasi awal Di desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap terdapat 20 keluarga yang belum mempunyai anak. Meskipun dilihat dari umur pernikahannya sudah lama sampai bertahun-tahun menjalani rumah tangganya, mereka masih tetap menjalankan hubungan selayaknya pasangan suami istri untuk membentuk keutuhan rumah tangganya demi terciptanya keluarga yang samawa. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga tidak mudah perlu usaha yang keras agar tercapai, apalagi melihat kondisi saat ini. Sebagai pasangan suami istri perlu langkah-langkah atau upaya untuk mencapai keberhasilan dan terus membangun keluarga sakinah seperti saling menyayangi, saling menghormati, saling menerima kekurangan dan sebagainya.

Didapatkan wawancara dari subjek yang bernama Bapak SL dan Ibu SM yang merupakan pasangan yang belum memiliki anak yang masih mempertahankan pernikahannya di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap. Saat ini, umur pernikahan mereka yang telah 45 tahun sampai sekarang belum mempunyai buah hati. Tapi keluarga mereka penuh konsisten, walaupun terkadang sering terjadi perselisihan dari mereka salah satunya saling mengalah demi rumah tangga agar selalu hidup rukun.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak SL dan Ibu SM Pada Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 11.12.

Subjek yang bernama Bapak AN dengan Ibu FT mereka adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Saat ini, umur pernikahan mereka yang telah 13 tahun sampai saat ini pasangan tersebut belum mempunyai buah hati. Walaupun dengan kondisi tersebut pasangan keduanya terus konsisten untuk memelihara kesatuan keluarganya dari mereka saling memahami, menerima kekurangan masing-masing. Dari mereka sudah melakukan usaha untuk bisa memiliki anak sampai sekarang.<sup>8</sup>

Subjek yang bernama Bapak BN dengan Ibu PJ, mereka adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Saat ini, umur pernikahan mereka yang telah 9 tahun sampai sekarang mereka belum mempunyai buah hati. Pasangan keduanya selalu utuh walaupun tidak adanya kehadiran anak. Mereka saat ini terus melakukan usaha agar bisa memiliki anak. Meskipun di dalam keluarga adakalanya tengah terjadi perbincangan, konflik, cuma dari kedua pasangan pandai menyelesaikannya dengan baik supaya rumah tangganya selalu utuh salah satunya yang dilakukan mereka dengan saling memahami, saling menerima satu sama lain, tabah dan lain-lain.<sup>9</sup>

Jadi setelah dilihat dari data yang didapatkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan luas mengenai upaya pasangan suami istri yang belum mempunyai anak dalam membangun keluarga sakinah, yang kemudian akan dianalisis menggunakan hukum islam. Sehingga penulis memberikan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “Upaya Suami Istri

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak AN dan Ibu FT Pada Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 17.00.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak BN dan Ibu PJ Pada Tanggal 10 Januari 2024 Pukul 20.54.

Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)”.  
Cilacap)”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional berupa uraian mengenai rancangan atau ungkapan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini bertujuan demi mencegah kesalahpahaman mengenai maksud peneliti. Maka sangat penting untuk memperjelas istilah-istilah yang tercakup dalam penelitian ini, diantaranya:

### **1. Upaya**

Upaya merupakan sesuatu yang sifatnya mengusahakan segala sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan arah sesuai yang di inginkan atau upaya yang dilakukan untuk menemukan cara terbaik dan beralih ke cara yang lebih baik yang sebelumnya telah direncanakan dengan membutuhkan tenaga dan pikirannya. Dalam pendalaman tersebut, bermaksud demi tetap membangun keluarga yang penuh ketenangan bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai anak.

### **2. Keluarga Sakinah**

Keluarga Sakinah disini berupa suatu cerminan keluarga ideal, selaras, yang kehidupannya dipenuhi dengan orang-orang bertaqwa serta terpenuhi keperluan spiritual, keperluan pokok berupa papan,

sandang, dan pangan.<sup>10</sup> Di dalam keluarga sakinah, harus adanya anggota keluarga yang saling menghormati, saling membantu keduanya, saling peduli, saling berkomunikasi dengan baik serta saling memberikan pemahaman antar anggota keluarga. Karena, hal tersebut menjadi kunci dalam menciptakan keluarga yang sakinah.

### 3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum islam adalah cara pandang mengenai suatu petunjuk yang bersumber pada ajaran Allah serta kultur dari rasul mengenai perilaku setiap insan yang bersungguh-sungguh, mempercayai secara terikat yang ditujukan bagi seluruh insan yang taat kepada agama islam.<sup>11</sup> Selain itu, ketentuan islam juga sebagai ruang lingkup ajaran islam yang isinya mengenai aturan hukum seperti keimanan, ibadah, akhlak, muamalah yang bertujuan untuk mengatur segala bentuk urusan umat islam terkait urusan dunia dan akhirat.

Kehadiran hukum islam dalam penelitian ini sangat membantu peneliti untuk menganalisis upaya dari keluarga yang belum mempunyai anak dalam membangun keluarga yang penuh ketenangan yang nantinya akan dianalisis dengan hukum islam.

---

<sup>10</sup> Asman, "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hlm. 101.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 7.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap?
2. Bagaimana upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap dalam pandangan hukum islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah yang ada, bahwa tujuan dari pengalaman ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap.
- b. Untuk menganalisis upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap dalam pandangan hukum islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan bermanfaat demi memperkuat dan memberikan partisipasi bagi ilmu hukum keluarga. Sehingga diharapkan bisa

memberikan bantuan pemikiran dan diskusi kepada golongan yang mempunyai keperluan membaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya.

- 2) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam memelihara keutuhan keluarganya.

b. Manfaat Praktis

Peneliti menginginkan dari adanya penelitian ini mengenai upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah, dapat dijadikan pertimbangan dan pemahaman baru bagi pasangan suami istri baik yang belum memiliki anak ataupun yang sudah memiliki anak agar konsisten melindungi keutuhan rumah tangganya dengan tetap membangun keluarga sakinah yang lebih baik.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini dilakukan dalam format yang mencerminkan temuan penelitian dan juga mengacu pada penelitian yang dilakukan, yang diharapkan tidak terjadi pengulangan topik. Hal ini juga memudahkan untuk mengamati perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dasmara Sukma dalam skripsinya yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki

Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Deskriptif di Gampong Muka Blang Kec.Kuala Bate Abdya)” hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kondisi perkawinan 3 tahun baik-baik saja dan masih harmonis walaupun tidak ada keturunan sedangkan yang 5 tahun keluarga yang tidak memiliki keturunan tetap menunggu dengan sabar dan keluarga tersebut memiliki strategi untuk mempertahankan keluarga salah satunya dengan saling terbuka, memahami dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, peneliti dapat melihat perbedaan yang dilakukan oleh Dasmara Sukma dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti terdahulu ini meneliti mengenai keharmonisan keluarga yang belum memiliki keturunan dengan tinjauan keluarga samawa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu upaya dari pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah dengan tinjauan hukum islam . Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti keluarga yang tidak memiliki anak.

Membahas mengenai pasangan suami istri yang belum memiliki anak, hal ini juga dipertegas oleh Nasikhul Umam dengan judul “Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Tahun 2019 (Di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)”, hasil penelitiannya mengemukakan bahwa tanggapan

---

<sup>12</sup> Dasmara Sukma, “Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Deskriptif di Gampong Muka Blang Kec.Kuala Bate Abdya)”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

dari pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan tentang keluarga sakinah, mereka merasakan keharmonisan dalam keluarganya. Didalam keluarga mereka merasakan damai, tenang, saling menyempurnakan didalamnya ada cinta kasih antara keduanya yang berlandaskan pada agama, terpenuhi semua kebutuhan keluarga. Kemudian dari mereka melakukan strategi untuk membangun keluarga sakinah dengan berusaha menyenangkan hati pasangan serta berkomitmen untuk tetap hidup bersama bahagia.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, peneliti dapat melihat perbedaan yang dilakukan oleh Nasikhul Umam dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini meneliti mengenai keluarga sakinah dalam persepsi keluarga yang belum memiliki keturunan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah dengan tinjauan hukum islam. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pasangan suami istri yang belum memiliki anak.

Penelitian dari Oktarina yang berjudul “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang” hasil penelitiannya mengemukakan bahwa makna keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak yaitu rumah tangga yang bisa terjaga kerukunannya didalam rumah tangganya, sejuk, sehat, menganggap hidupnya bahagia dan mempunyai problem rumah tangga

---

<sup>13</sup> Nasikhul Umam, “Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Tahun 2019 (Di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Jember, 2019.

yang bisa dipecahkan dengan baik dan keadaan-keadaan yang dapat berpengaruh pada keluarga sakinah yang belum memiliki anak tersebut dengan meningkatkan kualitas kebersamaan, komunikasi yang baik dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, peneliti dapat melihat perbedaan yang dilakukan oleh Oktarina dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini meneliti mengenai persepsi keluarga sakinah yang belum memiliki anak serta cara membentuk keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah dengan tinjauan hukum islam. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pasangan suami istri yang belum memiliki anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaichah dan Muchamad Coirun Nizar dengan berjudul “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak”, hasil penelitiannya mengemukakan bahwa analisis ketahanan keluarga di Kecamatan Pedurungan dengan cara mereka harus tetap bersyukur, bersabar terhadap sesuatu yang Allah berikan dan beriman bahwa suatu waktu mereka percaya bakal dianugerahi anak yang baik. Serta disebutkan adanya faktor yang mempengaruhi ketahanan dalam

---

<sup>14</sup> Oktarina, “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2017.

menjaga keharmonisan dalam keluarga diantara lain ada faktor eksternal, internal, sosial, budaya, dan faktor kepribadian.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, peneliti dapat melihat perbedaan yang dilakukan oleh Siti Zulaichah dan Muchamad Coirun Nizar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini meneliti mengenai ketahanan keluarga yang tidak mempunyai anak serta analisis faktor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah dengan tinjauan hukum islam. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti keluarga yang tidak memiliki anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Yuliana dan Fandu Dyangga Pradeta dengan judul “Metode Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Menjaga Keharmonisan Dari Perspektif Sosiologi Keluarga” hasil penelitiannya bahwa situasi rumah tangga yang belum mempunyai anak di desa Tlogo dalam menyikapi kondisi keluarganya yang selalu baik-baik saja walaupun belum ada anak dan mereka yakin bahwa ketidakberadaan anak merupakan takdir dan adanya metode yang digunakan untuk tetap terjaga keharmonisannya dengan beribadah secara bersama, meluangkan waktu untuk bersama, komitmen dan melakukan upaya-upaya yang lain seperti mengadopsi anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Siti Zulaichah dan Muchamad Coirun Nizar, “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak”, *Jurnal Hukum Sultan Agung*, Maret 2023, hlm. 1166.

<sup>16</sup> Adinda Yuliana dan Fandu Dyangga Pradeta, “Metode Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Menjaga Keharmonisan Dari Perspektif Sosiologi Keluarga”, *Jurnal Sadewa: Publikasi Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023, hlm. 46.

Dalam hal ini, peneliti dapat melihat perbedaan yang dilakukan oleh Adinda Yuliana dan Fandu Dyangga Pradeta dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini meneliti mengenai metode atau kondisi dan dalam menyikapi tidak adanya anak untuk mempertahankan keharmonisan dengan tinjauan sosiologi keluarga, sedangkan peneliti ini meneliti upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah dengan tinjauan hukum islam. Adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti keluarga yang tidak memiliki anak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menjadi hal yang penting dalam menyusun suatu karya ilmiah, salah satunya skripsi. Sebab, sistematika pembahasan menjadi dasar penulisan skripsi yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan skripsi ini disusun dalam rangkaian 5 (lima) bab yang terstruktur.

Bab I berisikan Pendahuluan, dimana penulis mencatatkan serta mendiskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan mengenai tinjauan umum pernikahan, konsep keluarga sakinah ,urgensi keturunan, dan teori fungsionalisme struktural.

Bab III berisikan Metode Penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisikan Hasil dan Pembahasan Penelitian. Peneliti menyampaikan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan menjelaskan hasilnya dengan pemaparan dan temuan peneliti mengenai gambaran umum Desa Karangjati dan profil informan, upaya yang dilakukan suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap, upaya yang dilakukan suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec.Sampang Kab. Cilacap dalam pandangan hukum islam.

Bab V sebagai bab terakhir berisikan penutup. Bagian penutup ini ditulis kesimpulan dan saran penelitian. Bagian paling akhir mencakup daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, KELUARGA SAKINAH DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Istilah nikah berasal dari bahasa arab yaitu an-nikh dan azziwaj yang berarti melalui, bersenggawa atau bersetubuh dan arti nikah menurut syariat juga berarti akad. Sedangkan dalam istilah Indonesia di namai perkawinan.

Secara istilah perkawinan adalah peristiwa paling sakral yang dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menimbulkan hak dan kewajiban dari keduanya. Dalam pengertian yang luas, perkawinan adalah ikatan lahir antara dua orang untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam.<sup>17</sup>

##### **2. Hukum Nikah**

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah yang berarti boleh dikerjakan dan boleh tidak. Menurut Sabiq, jika dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Namun tergantung pada kondisi pasangan, hukum pernikahan dapat

---

<sup>17</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2013, hlm. 257.

berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Tohari (2013) menyampaikan pendapat ulama tentang hukum pernikahan sebagai berikut:

- a. Boleh, ini asal hukumnya.
- b. Sunah bagi orang yang berkeinginan dan cukup menafkahi sandang, pangan dan lainnya.
- c. Wajib bagi orang yang cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan.
- d. Haram bagi orang yang berkehendak menyakiti pasangan yang dinikahi.

### **3. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan**

Rukun nikah: Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Sedangkan syarat-syaratnya pernikahan:

- a. Bagi calon mempelai pria adalah islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita adalah islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan dan tidak ada halangan perkawinan.

### **4. Tujuan Pernikahan**

Menurut imam Ghazali, ada lima tujuan pernikahan yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan keturunan serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntunan hidup manusia.
- c. Melindungi manusia dari kejatahan dan kerusakan.

- d. Membangun dan mengatur rumah tangga yang menjadi dasar pertama masyarakat yang besar di atas dasar cinta dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan dengan berusaha mencari rezeki halal.

Tujuan pernikahan yang dirumuskan dalam KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam UU Perkawinan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

## **B. Keluarga Sakinah**

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Kata keluarga digunakan dalam pengertian berikut: 1) Kerabat, sanak saudara; 2) Anggota rumah tangga, anak, istri, orang tua; 3) Orang di bawah suatu organisasi. Sebuah keluarga paling sedikit yakni ibu, ayah dan anak-anak serta bila perlu anggota rumah tangga lainnya yang mempunyai kewajiban nafkah (kerabat dekat kedua belah pihak).<sup>19</sup> Keluarga merupakan tatanan fitrah yang diciptakan Allah untuk umat manusia. Bahkan para utusan Allah pun mempunyai hidup berkeluarga. Hal ini, menegaskan bahwa keluarga merupakan ikatan suci yang memberikan manfaat dan mempunyai misi illahi yang kekal.

Kemudian, kata sakinah berasal dari kata *sakana*, *yaskunu*, *sakinatan* yang berarti tentram, aman, damai, tenang. Kata sakinah dalam

---

<sup>18</sup> Alfa Singgani dkk., "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal KIHES*, Vol. 3, No. 5, 2024, hlm. 195-196.

<sup>19</sup> Kamarudin, "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hadis", *Musawa*, Vol. 14, No. 2, Desember 2022, hlm. 148.

al-Qur'an seperti kedamaian keluarga. Dalam al-Qur'an, terdapat kata sakinah yang ditemukan sebanyak enam kali yang tertera dalam QS. Al-Baqarah: 248, At-Taubah: 26 dan 40, Al-Fath: 4,18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu datangnya dari Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar dalam menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat. Kemudian, para ahli tafsir mempunyai pendapat tentang kata sakinah. Al-Marâghî menjelaskan, kata sakinah memiliki arti tujuan pernikahan, yaitu mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan dalam keluarga.<sup>20</sup> Keluarga sakinah yakni hidup dengan keadaan hati yang damai, tentram jiwanya dan terbebas dari hawa nafsu terlarang. Untuk mencapai perasaan tersebut, pasangan perlu menjalani kehidupan keluarga mereka sesuai dengan prinsip iman dari keduanya.

Kata sakinah tidak terlepas dari pengucapan kata *mawaddah* dan *rahmah*. Kata *mawaddah* selalu diucapkan bersama kata sakinah. Hal ini, perlu adanya perasaan saling mencintai sebelum memulai sebuah keluarga. Jika pasangan saling mencintai, maka rumah tangganya akan serasi bahkan mesra.<sup>21</sup> Kemudian *rahmah* adalah lanjutan dari *mawaddah*. *Rahmah* adalah kasih sayang dengan rasa penuh perhatian dan pengertian. Cinta ini adalah hiasan terindah untuk suami dan istri. Oleh karena itu, jika sebuah keluarga

---

<sup>20</sup> Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, September 2020, hlm. 3.

<sup>21</sup> Abdurrohman dan Mutia Sakinah, "Persepsi Tentang Keluarga Sakinah (Studi Persepsi Para Pemenang Kontes Keluarga Sakinah Kota Balikpapan)", *Jurnal Ulumul Syar'î*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2020, hlm. 44.

dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, maka semakin lama perasaan tersebut bertahan maka akan semakin besar perasaan cinta dan kasih sayang dalam keluarga tersebut dan akan harmonis pula keluarganya. Islam mengatur mengenai tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan *mawaddah* dan *rahmah*.

Membangun keluarga sakinah tidaklah mudah. Hal ini merupakan bagian dari proses dimana sering menghadapi badai. Untuk menemukan rumusnya tidaklah mudah perlu penerapan sistem keseimbangan peran. Artinya, selain berperan sebagai suami istri, juga berperan melakukan peran lain seperti tugas kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

## 2. Fungsi Keluarga Sakinah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga terdapat delapan fungsi dalam keluarga. Dari delapan fungsi tersebut bertujuan agar setiap keluarga dapat menjalankan fungsinya secara baik dan optimal. Apabila fungsi yang terjadi dalam masyarakat, maka akan mempengaruhi fungsi keluarga juga. Diantara ini fungsi keluarga yaitu:

- a. Fungsi keagamaan, yang mendorong pertumbuhan keluarga dan seluruh anggotanya menjadi orang-orang agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi ini dapat dilakukan seperti

---

<sup>22</sup> Ela Sartika, dkk., "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 108.

dengan mengutamakan norma dan ajaran agama sebagai landasan dan tujuan hidup seluruh keluarga, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari .

- b. Fungsi sosial budaya, yang memberikan kekayaan budaya bangsa kepada seluruh anggota keluarga dan mendorong untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan budaya dan sosial budaya dan membangun masa depan yang gemilang salah satunya dengan cara melakukan tugas-tugas keluarga serta lembaga untuk meneruskan norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang dipertahankan.
- c. Fungsi cinta kasih, dalam keluarga perlu mengembangkan rasa cinta dan kasih setiap keluarga, antarkerabat, antar generasi. Hal ini bisa dengan bertingkah laku saling menyayangi dengan simbol nyata atau ucapan yang baik.
- d. Fungsi perlindungan dan proteksi. Fungsi ini ditujukan untuk memberikan rasa aman baik secara lahir maupun batin kepada setiap anggota keluarganya seperti dengan membina keamanan keluarga baik psikis, ancaman dan tantangan dari luar.
- e. Fungsi reproduksi, memberikan keturunan yang berkualitas melalui pengorganisasian dan perencanaan yang baik serta dengan mengamalkan kaidah reproduksi yang sehat, baik dari segi waktu lahir, jarak, maupun jumlah anak ideal yang diinginkan keluarga.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, tempat pendidikan dasar dan pertama bagi keluarga yang bertujuan meningkatkan jasmani, rohani, sosial dan

spiritual secara serasi dan seimbang dengan tujuan terwujudnya perencanaan dan penciptaan lingkungan yang bersosialisasi dan berpendidikan.

- g. Fungsi ekonomi, untuk meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomi yang menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Contohnya dengan pandai mengatur waktu antara pekerjaan, perhatian keluarga serta pengelolaan keuangan berjalan serasi, selaras dan seimbang.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan, berfungsi memberikan kepada setiap keluarga untuk menempatkan dirinya secara serasi, selaras dan seimbang agar dengan adanya kemampuan seperti itu supaya setiap anggota keluarga tidak dikucilkan dalam lingkungan yang sifatnya luas.<sup>23</sup>

### 3. Karakteristik Keluarga Sakinah

Dalam membangun keluarga yang sakinah itu diperlukan karakter. Keluarga yang berkarakter berarti keluarga yang mempunyai ciri khas dalam berumah tangga. Beberapa karakteristik keluarga sakinah diantaranya: Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah, kasih sayang, saling terbuka, santun dan bijak, komunikasi dan musyawarah, tasamuh (*Toleran*) dan pemaaf, adil dan persamaan dan sabar dan syukur.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wirda Wiranti Ritonga, "Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam", *Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 51-53

<sup>24</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, Maret, 2018, hlm. 117.

Menurut Samsul Affandi, karakteristik keluarga sakinah yaitu:<sup>25</sup>

- a. Menurut hadis Nabi, keluarga sakinah memiliki 5 pilar yakni “Jika Allah menghendaki sebuah keluarga menjadi baik, maka Allah menjadikan mereka memahami agama, yang muda menghormati yang tua, mereka baik dalam hidup, mereka mengeluarkan uang dengan hemat, dan mereka menunjukkan kesalahan mereka (pada diri mereka sendiri).
- b. Hubungan dengan suami hendaknya sebagai dasar kebutuhan bersama, seperti pakaian dan orang yang memakainya .
- c. Dalam bersosialisasi suami istri memperhatikan apa yang dianggap pantas secara sosial , tidak asal benar.
- d. Suami istri harus setia menunaikan kewajibannya masing-masing.
- e. Rezekinya bersih dari yang haram.
- f. Keluarga akan selalu bersyukur.

#### 4. Problematika Keluarga Sakinah

Yang namanya kehidupan keluarga tidak terlepas dari problem atau masalah-masalah. Permasalahan tersebut dapat terjadi ketika keinginan masing-masing individu tidak terpenuhi karena tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Adapun permasalahan dalam keluarga berupa:<sup>26</sup>

- a. Masalah Ekonomi. Dalam memulai sebuah keluarga, perekonomian merupakan salah satu faktor yang pasti akan mempengaruhi

---

<sup>25</sup> Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 8-9.

<sup>26</sup> Mohammad Najich Chamdi, “Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Mei, 2020, hlm. 96-98.

pengelolaan rumah tangga. Banyak keluarga yang berantakan karena masalah keuangan.

- b. Masalah Anak. Masalah ini terjadi karena beberapa sebab. Antara lain: Pertama, adanya perbedaan dalam cara membesarkan anak. Kedua, pasangan yang belum dikarunai anak. Memiliki anak merupakan keinginan setiap orang yang sudah menikah. Pernikahan dapat berkembang dengan adanya anak karena suami dan istri penuh kasih sayang dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan.
- c. Ketidakseimbangan usia. Masalah lain dalam pernikahan adalah perbedaan usia yang jauh antara suami dan istri. Perbedaan usia yang jauh dapat menyebabkan perbedaan pandangan terhadap kehidupan dan permasalahannya.
- d. Mencampuri keluarga. Campur tangan dan gangguan dari anggota keluarga merupakan salah satu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya setiap keluarga mempunyai masalah yang terjadi lebih besar ketika ada pihak ketiga yang ikut campur tangan.
- e. Istri bekerja di luar rumah. Kebutuhan ekonomi tinggi, namun pendapatan laki-laki tidak mencukupi. Perempuan seringkali bekerja untuk mencari nafkah atau sebagai partisipasi perempuan. Suaminya kini juga aktif mencari nafkah di luar rumah.
- f. Kesehatan. Masalah perkawinan lainnya berkaitan masalah kesehatan. Masalah ini menjadi serius, misalnya ketika mengganggu kepuasan seksual.

## 5. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Dalam kehidupan sehari-hari, berusaha membangun keluarga sakinah dalam arus kehidupan ini tidaklah mudah. Selain mewujudkan struktur keluarga yang ideal, menjaga keutuhan keluarga juga merupakan pencapaian tersendiri. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang berfungsi sebagai institusi sebagai penentu pola dan sifat masyarakat. Institusi keluarga sebaiknya digunakan untuk berdiskusi mengenai semua hal termasuk apakah keluarga bahagia, kesulitan apa yang mereka hadapi dan juga harus menjadi tempat terciptanya nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.<sup>27</sup>

Menurut Hasbiyallah terdapat jalan atau langkah dan cara membangun keluarga sakinah diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Takwa. Prasyarat hidup bahagia adalah mematuhi dan mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan serta tidak melanggar larangan Allah demi tercapainya kedamaian.
- b. Sabar dan Ikhlas. Kesabaran dalam kehidupan berkeluarga berarti ketaatan dalam menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada suami istri. Ikhlas berarti menerima segala macam kekurangan yang dimiliki masing-masing pasangan, baik dari sifat maupun bentuknya.

---

<sup>27</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 103.

<sup>28</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 82.

c. Adil dan bersyukur. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan syukur adalah sifat selalu optimis terhadap setiap keputusan Allah SWT dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan keinginan. Sedangkan dalam bukunya Munif Chatib juga menjelaskan mengenai upaya membangun keluarga sakinah, diantaranya yaitu: Cinta dan kasih sayang, quality time, sabar terhadap kekurangan pasangan, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, memusatkan perhatian pada kebaikan pasangan, serta menerima kekurangannya, menghormati dan menghargai pasangan, menjaga pandangan dengan tidak bermain mata dengan orang lain, saling menasihati, keep an open mind, menahan marah, memaafkan dan mengucapkan terima kasih, menjaga kebugaran dan penampilan setiap saat dan terakhir memahami kesibukan pasangan yang bekerja.<sup>29</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Menurut Sidi Nazar mengartikan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilakukan dengan baik. Disisi lain, hak merupakan sesuatu yang harus diterima.

Oleh karena itu, jika kita sandingkan kata kewajiban dan hak dengan kata suami dan istri, maka jelaslah bahwa kewajiban suami adalah kewajiban yang harus dilakukan suami dan dipenuhi istrinya. Sebaliknya, kewajiban

---

<sup>29</sup> Munif Chatib, *Orangtuanya Manusia Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*”, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012), hlm. 30-31.

seorang istri adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya. Demikian pula, yang terpenting hak suami adalah apa yang harus diterima suami dari istrinya. Sebaliknya, hak istri adalah apa yang harus diterimanya dari suaminya. Oleh karena itu, kewajiban yang dilakukan suami mengandung arti sebagai upaya memenuhi hak istri. Demikian pula kewajiban istri merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak suami.

Inilah arti pernikahan, memerlukan hubungan timbal balik yang harmonis dan mengarah ke arah yang sama. Adanya rasa saling membutuhkan, saling melengkapi kekurangan masing-masing, namun jika keduanya tidak memenuhi hak dan kewajiban maka keharmonisan dalam keluarga akan terganggu sehingga berujung pada perselisihan hingga pertengkaran. Melalui pelaksanaan akad nikah antara mempelai pria dan mempelai wanita yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan antara suami istri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bersama terhadap masing-masing.<sup>30</sup> Adapun hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

## **1. Hak suami istri**

### **a. Hak Istri**

#### **1) Mendapatkan Mahar**

Dalam hal ini, mahar dijadikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan islam terhadap perempuan yang mencakup pengakuan terhadap hak-hak yang layak diterima perempuan.

---

<sup>30</sup> Muslimah, "Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan", *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. No.1, Juni, 2021, hlm. 92-93.

Seperti halnya dalam perkawinan, hak pertama yang diabadikan dalam islam adalah hak perempuan untuk menerima mahar.

## 2) Nafkah

Nafkah ini berupa nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan istri seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan istri lainnya. Sebagaimana seorang istri wajib mentaati suaminya, selalu mendampingi, mengurus rumah tangga, dan membesarkan anak, maka nafkah hanya diwajibkan oleh suami karena syarat-syarat akad nikah dan sebagai kenikmatan yang terus menerus.

Sedangkan nafkah batin ini mencakup menggauli istri dengan baik dengan menyediakan apa yang dapat dia sediakan untuk istrinya yang akan mengikat hatinya dengan memperhatikan penuh kesabaran, menjaga istri dengan terus menjaga harkat martabat dengan mencegah istri jangan sampai hina jangan sampai istrinya berkata jelek kepada dirinya, dan mencampuri istrinya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang dalam hal ini sebagai kodrat dalam hidup agar terciptanya ketentraman dan keserasian dalam perkawinan.

Syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah yakni: akad nikah sah, istri tunduk kepada suami, istri membiarkan suami untuk menikmatinya, istri tidak menolak pindah tempat tinggal yang diinginkan suaminya, masing-masing pasangan mempunyai

kemampuan membina suatu hubungan antara suami dan istri. Jadi, jika salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib diberikan.<sup>31</sup>

- 3) Hubungan Seksual menurut para ulama juga merupakan hak istri yang juga merupakan hak suami.
- 4) Di perlakukan dengan baik. Karena, Istri mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Bahkan hal itu merupakan ukuran kebaikan suami yakni sejauh mana dia memperlakukan istri dengan baik.
- 5) Perlakuan adil dari suami jika mempunyai istri lebih dari satu, maka ia wajib memperlakukan mereka semua dengan adil. Yang dimaksud keadilan disini mengacu pada hal-hal yang bersifat materi atau hal-hal yang terukur seperti dalam membagi giliran nafkah, tempat tinggal dan pakaian.

b. Hak Suami

- 1) Kepatuhan

Seorang suami mempunyai hak untuk mematuhi istri, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Istri harus mematuhi suaminya juga, karena bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa seorang suami merupakan kepala keluarga dalam situasi apapun.

---

<sup>31</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163.

Keharmonisan dalam keluarga tergantung bagaimana suami menggunakan teknik kepemimpinan seperti apa dalam menjalankan keluarga sesuai peran dan fungsinya sebagai pemimpin keluarga karena seorang suami harus mampu mengatur istri dan keluarganya dengan arif dan bijaksana, memperoleh kewibawaan dan taat kepada istri dan seluruh anggota keluarga lainnya dalam keadaan apapun, baik ketika dalam lingkungan keluarga ataupun saat tidak ada dirumah.

## 2) Menjaga diri

Apabila suami tidak di rumah, seorang istri wajib mengurus dirinya sendiri, harta bendanya, dan keluarganya. Seorang istri sebaiknya menghindari sesuatu yang merusak hubungan rumah tangga seperti tidak menerima tamu laki-laki sendirian, karena dapat menimbulkan fitnah dan prasangka buruk. Demikian pula seorang istri tidak bebas menggunakan atau membelanjakan hartanya apabila suaminya tidak ada di rumah, kecuali jika ada keperluan yang mendesak dan atas izin suami. Inilah hak seorang suami yang tidak boleh dilanggar oleh istrinya, baik wibawanya maupun kepribadiannya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Siti Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)", *e-Journal Al-Syakshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 109-110.

## 2. Kewajiban suami istri

### a. Kewajiban Istri

- 1) Mentaati Suami, karena dalam sebuah keluarga, seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga maka pemimpin wajib ditaati. Diantara ketaatan istri kepada suami yaitu ketaatan untuk berhubungan seksual, ketaatan untuk tidak keluar rumah kecuali diizinkan oleh suaminya.<sup>33</sup>
- 2) Istri pandai memenangkan hati suami dengan makanan dan minuman
- 3) Jaga rumah dengan baik
- 4) Hormati keluarga suami
- 5) Bersikap sopan dan perlakukan suami dengan senyuman
- 6) Tidak pernah merendahkan suami dan selalu memberikan semangat untuk mendorong suami untuk maju
- 7) Ikhlas dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami
- 8) Selalu hemat dan suka menabung
- 9) Selalu berhias, bersolek supaya terlihat menarik ketika di pandang suami
- 10) Tidak selalu cemburu kepada suami<sup>34</sup>

### b. Kewajiban Suami

- 1) Memberi mahar

<sup>33</sup> Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Islam Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 9.

<sup>34</sup> Desminar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 12, No. 3, April 2018, hlm. 197.

Mahar merupakan hal yang wajib diberikan suami kepada istri dan merupakan hak mutlak istri yang tidak dapat ganggu oleh suami. Suami hanya boleh makan mahar yang diberikan istrinya secara sukarela.

2) Memberi nafkah

Nafkah berarti memenuhi semua kebutuhan istri, termasuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Setelah menikah, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan dan tidak boleh bergantung pada orang lain untuk hidupnya, apalagi mengemis untuk menafkahi keluarganya. Suami sebagai pemimpin rumah tangga harus terus berusaha keras dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya demi tercukupinya kebutuhan keluarga.

3) Suami harus menjaga istri dengan baik, lindungi dan jaga kehormatan serta harga dirinya.

Karena, kewajiban suami adalah menghormati dan memuliakan istrinya. Perlakuan seorang suami terhadap istrinya menunjukkan sifat-sifat seorang suami.

4) Suami berkewajiban menyetubuhi istri

Menurut Ibnu Hazm, wajib melakukan hubungan seksual dengan istri sah minimal satu kali selama masa suci, jika memungkinkan. Sedangkan menurut Hambali, bahwa setidaknya bersetubuh sekali setiap empat bulan sesuai dengan dengan periode

ila' yang ditentukan dalam al-Qur'an. Sebagian besar ulama sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban untuk berhubungan intim dengan istrinya ketika mereka masih muda. Namun menurut Syafi'i menolaknya, karena menurut beliau persetubuhan merupakan sebuah hak sehingga tidak menjadi kewajiban sebagai hak-hak lainnya.

- 5) Jika suami melakukan poligami, seorang suami harus mampu bersikap adil terhadap semua istri-istrinya

Keadilan disini mengacu pada keadilan dalam memberikan dukungan dan pengarahan emosional.<sup>35</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri<sup>36</sup>

#### a. Hak bersama suami istri

- 1) Bolehnya bergaul, rukun dan bersenang-senang diantara keduanya. Hal ini merupakan hakikat dari perkawinan.
- 2) Timbulnya hubungan antara suami dengan keluarga istrinya, dan sebaliknya timbulnya hubungan antara istri dengan keluarga suaminya, yang disebut sebagai hubungan mushaharah.
- 3) Adanya hubungan waris mewarisi antara keduanya. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk mewarisi pihak lainnya jika adanya kematian.

#### b. Kewajiban bersama suami istri

---

<sup>35</sup> Muzalifatul Muna dan Moh Munir, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al Quran", *Jurnal Antropologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Desember 2021, hlm. 71.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Pranadamedia Group, 2004), hlm. 163-164.

- 1) Memberikan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak yang lahir dari pernikahan
- 2) Menjaga kehidupan keluarga yang terdiri dari sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.

#### D. Urgensi Keturunan dalam Hukum Islam

Dalam konteks pernikahan, islam menganjurkan semua pasangan untuk mempunyai keturunan sebagai generasi penerus keturunan yang tercantum dalam al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Furqan ayat 74 yakni:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>37</sup>

Meskipun hal ini tidak diwajibkan dalam islam, namun dianjurkan dalam islam untuk memiliki generasi jika seseorang yang menikah mempunyai anak. Berketurunan merupakan hal pokok. Hasrat seksual dihasilkan dari alat penggerak dan diidentifikasi sebagai binatang jantan dengan mengeluarkan air mani. Sedangkan betina sebagai tempat penyimpanan olahan keduanya dan sebagai perantara untuk mendapatkan anak melalui hubungan seksual. Akan tetapi, pernikahan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tapi juga untuk mendapatkan hikmah lain.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, hlm. 521

<sup>38</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 50.

Dengan perantara anak, membawa seseorang ke pada empat macam. Keempat macam ini merupakan hal utama yang diidam-idamkan seseorang ketika sudah merasa aman dari buruknya hawa nafsunya, maka salah satu dari keempat macam tersebut tidak menginginkan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dan tujuan:

1. Dalam kecintaan kepada Allah dengan berusaha mempunyai anak agar bisa terpelihara.
2. Berharap melalui cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
3. Berdoa memohon keberkahan bagi anak-anak yang saleh setelah kematian.
4. Jika anak kecil meninggal, mintalah syafaat mengenai kematiannya. Usaha untuk menghasilkan keturunan merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan umat Bani Adam dan dalam sudut pandang islam merupakan ikhtiar yang sangat mulia karena keturunan mempunyai nilai penting dalam pernikahan.<sup>39</sup>

Sesuai firman Allah SWT diatas, harta dan anak merupakan hiasan kehidupan dunia, dapat dijadikan sebagai curahan cinta, dan kedepannya menjadi harapan orang tua agar keturuannya dapat bermanfaat. Memiliki anak juga merupakan suatu kebahagiaan yang diraih oleh orang-orang di seluruh dunia. Memiliki anak tidak hanya membuat keluarga bahagia. Allah SWT pun melimpahkan pahala dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, kehadiran anak

---

<sup>39</sup> Taurat Afiati, dkk., "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 14, No. 2, Desember 2022, hlm. 171.

mempererat hubungan antara suami istri, karena keturunan dapat menyempurnakan suatu perkawinan, tanpa anak kebahagiaan keluarga terasa tidak lengkap.<sup>40</sup>

Dalam islam juga, ditunjukkan untuk kelangsungan hidup dan penyebaran ajaran islam terus berlanjut dari generasi ke generasi lain. Keturunan di harapkan menjadi pewaris nilai-nilai agama, mengemban tugas mediasi islam, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keimanan. Dengan begitu, islam harus terus berkembang melalui warisan generasi yang lebih baik dari generasi-generasi yang sebelumnya.<sup>41</sup> Memiliki anak dalam islam adalah tuntutan yang sifatnya dharuri dalam suatu perkawinan dan hukumnya mustahab. Sebagaimana ditekankan dalam al-Qur'an dan Hadits, seseorang harus berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki anak. Namun dalam islam, keinginan memiliki anak tidak lepas dari pedoman syariah yang berlaku.

Nabi sangat senang dengan jumlah mukmin yang banyak. Memiliki banyak anak juga mempunyai keutungan tersendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang dengan derajat tinggi diangkat ke surga, namun Abu Hurairah terkejut dan bertanya, “Apakah dia juga mampu meraih derajat setinggi itu di surga, bagaimana caranya? Nabi menjawab: “Disebabkan permohonan ampun dari anakmu kepada Allah SWT untukmu.” Namun bagi anak-anak, kualitas

---

<sup>40</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, dkk., “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, April 2023, hlm. 184.

<sup>41</sup> Fajar shodiq, “Keutamaan Memiliki Keturunan Perspektif Hadith dan Relevansi dengan Fenomena Childfree”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, hlm. 43.

sama pentingnya. Sifat-sifat anak yang bertakwa dan mampu memberi manfaat bagi orang disekitarnya tentu merupakan hal yang patut ditekankan dalam islam.<sup>42</sup> Alasan inilah yang hakikatnya menjadikan pernikahan diperintahkan. Oleh karena itu, mustahil membayangkan adanya anak-anak shaleh tanpa adanya pernikahan, sehingga menikah menjadi sebab perantaranya.

#### **E. Teori Fungsionalisme Struktural**

Fungsionalisme struktural melihat bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat sebuah tatanan masyarakat yang mana sebagai struktur yang saling berkaitan atau berkesinambungan dan memiliki fungsi. Sudut pandang yang dikenal sebagai struktur fungsionalisme mendefinisikan masyarakat sebagai struktur dengan bagian yang saling berhubungan satu sama lain.

Fungsionalisme struktural melihat masyarakat secara keseluruhan sebagai fungsi dan komponen konstituennya, terutama institusi, norma, adat dan tradisi (Turner 1978). Teori sistem ini digunakan sebagai pendekatan fungsionalisme dalam penelitian kehidupan masyarakat dan menekankan penelitian tentang bagaimana mengorganisasikan dan mempertahankan sistem.

Parsons sangat memperhatikan pembentukan tatanan sosial, dalam hal ini bertujuan untuk mencegah konflik dan pertengkaran antar anggota masyarakat. Dalam hal ini pada hakikatnya terletak pada keterkaitan antara budaya, kepribadian, dan sistem sosial. Menurut Parsons, sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan dan stabilitas. Dalam artian keteraturan dan

---

<sup>42</sup> Fikih Muslimah, "Memiliki Anak dalam Islam Wajibkah?", *Republika*, <https://www.republika.id/posts/14009/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2024.

keseimbangan merupakan norma-norma sistem. Ketika terjadi gangguan terhadap norma-norma tersebut, sistem berupaya melakukan penyesuaian untuk kembali ke keadaan normal.<sup>43</sup> Dalam hal ini terdapat empat fungsi keluarga yang harus ada dari struktur fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang disebut AGIL. Adapun fungsi keluarga menurut Talcott Parsons adalah:<sup>44</sup>

1. Fungsi adaptasi (*adaptation*) dalam keluarga dipahami sebagai kemampuan keluarga dalam memanfaatkan sumber daya untuk melindungi dirinya dari lingkungan.
2. Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*) penting bagi keluarga karena fungsi ini berkaitan dengan bagaimana keluarga dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan keluarga.
3. Fungsi integrasi (*integration*) membahas masalah norma keluarga dan komunikasi dalam keluarga.
4. Fungsi latensi (*latency*) adalah usaha yang dilakukan dalam suatu keluarga untuk mempertahankan pola-pola yang sudah ada dalam kehidupan berkeluarga, dan kaitannya dengan persoalan kebiasaan.

Adapun penerapan teori struktur fungsional dalam keluarga adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.172.

<sup>44</sup> Astriana Baiti Sinaga dan Sumardjo, "FUNGSI AGIL DAN KEBERDAYAAN KELUARGA DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN: KASUS KELUARGA DI KECAMATAN DUREN SAWIT DAN KECAMATAN JASINGA", *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2007, hlm. 19.

1. Semua masyarakat mempunyai harapan dan peraturan yang menjelaskan bagaimana setiap orang harus berperilaku.
2. Berkaitan dengan kedudukan dan pola peran anggota.
3. Aspek strukturalnya adalah menciptakan sistem sosial yang tertata.
4. Struktur keluarga dapat dijadikan institusi. Keluarga menjadi suatu kesatuan sistem dengan unsur-unsur pokok yang saling berhubungan dan terdiri dari status sosial, fungsi dan peran sosial.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Herien Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*, (Bogor: PT. IPB Press, 2012), hlm. 8.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Bertujuan untuk membantu menyelidiki keadaan objek ilmiah dan sebagai alat utama yang digunakan oleh peneliti. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan tindakan yang dialami subjek penelitian secara keseluruhan dengan cara mendeskripsikan dalam konteks tertentu menggunakan kata-kata, bahasa dan berbagai metode lain.<sup>46</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mengkaji informasi dan data yang diperoleh melalui pertemuan tatap muka dengan informan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini dalam penelitian ilmu hukum juga disebut sebagai penelitian yuridis empiris.<sup>47</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data dengan mendeskripsikan dan mengilustrasikan data yang dikumpulkan untuk disimpulkan secara umum.<sup>48</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa-peristiwa atau mengungkap dan memperjelas fenomena-

---

<sup>46</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Medan: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81.

<sup>48</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.119.

fenomena yang sedang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Dalam pemikiran islam modern, pendekatan normatif itu pendekatan populer yang didasarkan pada norma-norma agama. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang melihat agama dari sudut pandang ajaran Tuhan yang mendasar, unik dan yang belum ada pada pemikiran manusia. Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah pendekatan legal-formal. Artinya, pendekatannya masih ketat dan kaku serta memuat secara mutlak ajaran, hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan halal dan haram, boleh atau tidak.<sup>49</sup>

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, khususnya perubahan sosial. Jadi pendekatan penelitian ini, nantinya akan dilihat dengan panca indera untuk mempelajari bagaimana masyarakat di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap dalam upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai anak dan sebagai kerangka berfikir yang digunakan untuk menganalisis mengenai upaya masyarakat di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap berdasarkan hukum islam. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada yang terbangun secara sosial, yaitu eratnya interaksi antara penulis dengan

---

<sup>49</sup> Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi, *Jurnal Al-Adyan*, Vol.12, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 211.

subjek penelitian.<sup>50</sup> Penelitian ini dapat dibuktikan dengan cara meneliti secara langsung di lokasi penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di satu desa yaitu Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap. Alasan pemilihan tempat penelitian di Desa Karangjati, terdapat kurang lebih 20 pasangan suami istri yang belum memiliki anak akan tetapi mereka tetap bertahan rumah tangganya. Untuk waktu penelitian dilakukan di bulan Juli – Agustus 2024.

### **D. Sumber Data**

Berdasarkan klarifikasi, terdapat dua jenis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama (tanpa perantara) baik dari individu maupun kelompok. Kemudian, datanya langsung diambil. Data primer dikumpulkan khusus untuk menjawab pertanyaan. Data primer atau sering juga disebut sumber data primer yang peneliti peroleh dan terima langsung dari sumber utama.<sup>51</sup> Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pada sumber data primer kali ini yaitu informan dari pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Dalam mengumpulkan data, ada tanya

---

<sup>50</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

<sup>51</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 152.

jawab atau wawancara dengan teknik semi terstruktur pada informan dengan menggunakan metode purposive sampling yakni cara pengambilan sampel dan pengambilan data tidak bertingkat, acak, ataupun karena wilayah namun bersumber pada tujuan yang ditentukan.<sup>52</sup> Dari penelitian kali ini menggunakan sampel sebanyak 10 pasangan suami istri yang belum mempunyai anak.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer. Data ini berasal dari sumber-sumber yang telah ada baik berupa literature atau dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini, setelah diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada.<sup>53</sup>

Data sekunder dapat berupa dokumen seperti buku, karya ilmiah, literature, tesis, artikel, internet, sumber cetak maupun elektronik yang terkait dan hasil penelitian lapangan dengan wujud penelitian.. Data ini merupakan data tangan yang kedua yang didapat dari literature karena data tersebut tidak diperoleh langsung dari subjek yang diteliti.

## E. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data penelitian dibutuhkan suatu metode pengumpulan data. Berikut metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>52</sup> Fenti Hikmawati, *Metodelogi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Pustaka, 2017), hlm. 68.

<sup>53</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm. 129.

## 1. Observasi

Matthews dan Ross berpendapat bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data dengan memakai panca indera manusia berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan sentuhan yang bertujuan untuk memeriksa secara langsung suatu objek dan lingkungan sekitarnya.<sup>54</sup> Metode yang digunakan dalam observasi yaitu peneliti mengumpulkan data dan informasi atau pengetahuan secara langsung melalui observasi lapangan ke perangkat desa, ketua RW dan masyarakat. Teknik ini menggunakan observasi langsung terhadap subjek yang ada di tempat penelitian yaitu di Desa Karangjati, Kec. Sampang, Kab. Cilacap.

## 2. Wawancara

Metode wawancara berupa suatu cara pengumpulan data dimana orang yang diwawancarai ditanyai serangkaian pertanyaan secara langsung atau lisan. Metode wawancara dipergunakan dengan cara memberikan pertanyaan secara terbuka kepada informan yang menjadi subjek penelitian. Metode observasi sering dipadukan dengan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih akurat. Jadi, data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan metode wawancara guna untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm. 65-66.

<sup>55</sup> Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), Hlm. 13

Wawancara bentuk ini yaitu wawancara semi terstruktur, yakni peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan yang bertujuan mendapatkan problem yang lebih jelas dengan mendengar serta mendokumentasikan terkait yang ditemukan oleh informan tersebut. Penelitian informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan sebagai orang yang paling mengetahui masalah yang diteliti berdasarkan pada kebutuhan peneliti. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu sampel diambil dan disesuaikan dengan maksud yang ingin diperoleh informan. Tujuan tersebut diyakini bisa menggantikan populasi dan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini.<sup>56</sup>

Dengan kata lain, teknik purposive sampling dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria tertentu atau dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu dari sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti. Khususnya, mereka yang dianggap ahli di bidangnya atau mereka yang paling berpengetahuan tentang suatu fenomena tertentu.<sup>57</sup> Salah satu kriteria yang ditetapkan oleh peneliti adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama pernikahan 6 tahun keatas. Dengan menggunakan teknik di atas, peneliti mewawancarai 10 pasangan suami istri yang belum mempunyai anak antara lain:

---

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

<sup>57</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 65.

Tabel 1 Daftar Informan

No.	Pasangan yang belum memiliki keturunan	RT/RW
1.	Bapak SL dan Ibu SM	RT 02 RW 14
2.	Bapak BN dan Ibu PJ	RT 02 RW 03
3.	Bapak PS dan Ibu EL	RT 02 RW 01
4.	Bapak TN dan Ibu OK	RT 03 RW 08
5.	Bapak RY dan Ibu DW	RT 01 RW 07
6.	Bapak UZ dan Ibu DA	RT 01 RW 02
7.	Bapak DY dan Ibu HN	RT 02 RW 16
8.	Bapak SR dan Ibu NH	RT 02 RW 14
9.	Bapak SY dan Ibu NR	RT 02 RW 08
10.	Bapak AN dan Ibu FT	RT 01 RW 15

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti melalui sekumpulan dokumen (informasi terdokumentasi) yang berupa dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Dokumen tertulis meliputi arsip, buku harian, surat pribadi dan lain-lain. Sedangkan dokumen rekaman meliputi

film, foto, mikrofilm atau sejenisnya.<sup>58</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yang dilangsungkan oleh peneliti dengan pengambilan foto atau gambar di daerah penelitian serta catatan hasil penelitian lainnya.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data langsung dari sumbernya yang mengenai upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen bernilai historis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Karena dengan dokumentasi, hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dipercaya.<sup>59</sup>

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengambilan dan penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya menjadi satuan-satuan, melakukan sintesis, dan menyusun menjadi pola, menarik kesimpulan agar lebih mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain dengan mempertimbangkan dan menggambarkan yang penting.<sup>60</sup>

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan model analisis yang dibuat oleh Miles dan Huberman. Analisis data ini sebagai proses jalan untuk memecahkan dan

---

<sup>58</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 85.

<sup>59</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

<sup>60</sup> Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 129.

membangun kembali dengan cara terstruktur agar mudah dipahami. Berikut ini analisis data yang digunakan penulis yakni:<sup>61</sup>

#### 1. Reduksi data

Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan cukup banyak dan harus dicatat secara teliti dan rinci. Sebagaimana disebutkan, semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin luas, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, analisis data dengan reduksi data perlu dilakukan. Reduksi data berarti melakukan pemilihan dan meringkas informasi yang penting, memilih hal-hal yang pokok dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Langkah ini digunakan untuk mempermudah pemahaman peneliti mengenai data yang didapatkan. Untuk mereduksi data, keseluruhan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi. Setelah itu, data diolah dan dikumpulkan agar lebih mudah dan bermakna.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang memberikan kesempatan untuk pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini dapat berupa uraian singkat, diagram, atau sejenisnya. Namun yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif berupa teks bersifat naratif.

---

<sup>61</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 92-93.

Kemudian, data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dalam bahasa sehari-hari informan atau menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman. Data yang disajikan berupa data dari hasil tanya jawab yang diberikan kepada informan kemudian dipahami kembali oleh peneliti mengenai permasalahan yang muncul dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang sudah jelas.<sup>62</sup>

### 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data berarti melihat reduksi data yang dilakukan dan penyajian data serta memeriksa kembali data tersebut. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung reduksi data pada saat penyajian. Namun, apabila kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang disampaikan akan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan

Dengan kata lain, kesimpulan-kesimpulani itu bisa dikonfirmasi dengan beberapa tahap: memikirkan kembali selagi proses penulisan, meninjau notulen lapangan, pertukaran ide dan melakukan upaya untuk menemukan hasil ke dalam kumpulan data yang lain.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 45

<sup>63</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 91-94.

**BAB IV**  
**UPAYA SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM**  
**MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Karangjati Kec. Sampang  
Kab. Cilacap<sup>64</sup>**

**1. Letak Geografis**

Desa Karangjati adalah desa di Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Karangjati mempunyai jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan dengan jarak 4 km, dari kota/Ibukota Kabupaten dengan jarak 41 km dan dari Ibukota Provinsi dengan jarak 175 km. Kemudian, batas wilayah desa Karangjati dari arah sebelah utara berbatasan dengan desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, sebelah selatan berbatasan dengan desa Gentasari Kecamatan Kroya, sebelah barat berbatasan dengan desa Karangasem, Sidasari, Nusajati dan sebelah timur berbatasan dengan desa Paberasan.

Kelurahan Karangjati terdiri dari Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Desa Karangjati memiliki luas wilayah 441,016 Ha dan mempunyai tingkat perkembangan desa yang terdapat 3 tingkatan yaitu Desa Swasembada/Swadaya/Swakarya.

---

<sup>64</sup> Data Profil Desa Karangjati pada 12 Juli 2024

## 2. Letak Demografis

Berdasarkan data dari kantor desa jumlah penduduk 2024 di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap penduduknya ada 7.809 jiwa/ 2424 KK.

### a. Jumlah Kependudukan

#### 1) Berdasarkan jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan
3.961 jiwa	3.848 jiwa

Tabel 2 Jumlah Kependudukan

#### 2) Berdasarkan usia

Usia 0-14	Usia 15-59	Usia 60 ke-atas
1. 506 jiwa	5. 181 jiwa	1. 122 jiwa

### b. Mata Pencaharian

Tabel 3 Mata Pencaharian

PNS	48 orang	9.	Nelayan	2 orang
TNI/Polri	6 orang	10.	Peternak	3 orang
Swasta	334 orang	11.	Jasa	56 orang
Wiraswasta	691 orang	12.	Pengrajin	8 orang
Petani/pekebun	756 orang	13.	Guru	82 orang
Tukang jahit	11 orang	14.	Perawat	12 orang

Buruh	464 orang	15.	Pengangguran	2235 orang
Pensiunan	44 orang	16.	Lainnya	210 orang

c. Pendidikan

1) Lulusan pendidikan umum

Tabel 4 Pendidikan

1.	SD/ sederajat	1661 orang
2.	SMP	1236 orang
3.	SMA/SMU	72 orang
4.	Akademi/D1-D3	12 orang
5.	S1	186 orang
6.	S2	15 orang
7.	S3	4 orang

2) Lulusan pendidikan khusus di desa Karangjati hanya ada 1 lulusan sekolah luas biasa

3) Tidak lulus di desa karangjati ada 184 orang

d. Agama

Di desa Karangjati dominan memeluk agama islam dengan presentase 100%. Terdapat 2 tempat ibadah (tempat keagamaan) yang ada di desa Karangjati yaitu masjid dengan jumlah 6 buah dan mushola dengan jumlah 18 buah

## e. Sarana dan Prasarana

Untuk lebih mengetahui jumlah sarana dan prasarana yang ada di Desa Karangjati baik itu dari sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, maupun umum. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5 Sarana dan Prasarana

<b>NO.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pendidikan : PAUD	1
	TK	1
	SD	3
	SMP	4
	SMA	1
2.	Kesehatan : Puskesmas	1
	UKBM	18
3.	Ibadah : Masjid	6
	Mushola	18
4.	Umum : Olahraga	3
	Kesenian/budaya	1
5.	Kantor Desa	1

## **B. Profil Singkat Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Desa Karangati Kec. Sampang Kab. Cilacap**

### **1. Pasangan SL dan SM**

Pasangan bapak SL dan ibu SM adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 45 tahun. Bapak SL sekarang berusia 71 tahun. Pendidikan terakhir SMP, saat ini bekerja sebagai petani, dan ibu SM sekarang berusia 67 tahun dengan pendidikan terakhir SD yang saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Pasangan SL dan SM selama menikah pernah mengangkat anak saudaranya bernama isnaini. Keduanya merawat dari bayi dengan penuh kasih sayang. Pada saat usia 5 tahun anak yang diangkat meninggal karena penyakit gatal-gatal. Pasangan SL dan SM merasa kehilangan dan kesepian. Kemudian, bapak SL melakukan upaya untuk bisa memiliki anak dengan membawa ibu SM ke dokter spesialis kandungan. Mereka bercerita salah satu alasan sampai sekarang tidak di karuniai anak mungkin karena ibu SM terkena penyakit dismenore atau rasa nyeri meremas bagian bawah perut yang rasa sakitnya berlebihan.

### **2. Pasangan BN dan PJ**

Pasangan bapak BN dan ibu EL adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 9 tahun pernikahan. Bapak BN berusia 31 tahun, pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai karyawan swasta

di pertamina. Sedangkan ibu PJ berusia 34, dengan pendidikan terakhir sama-sama SMA, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga.

Usaha yang dilakukan pasangan untuk memiliki keturunan dengan minum obat-obatan herbal, cek dokter spesialis kandungan dan masih rutin vitamin dan obat hormon. Perasaan yang mereka rasakan sedih sudah jelas, apalagi jika tetangga menyinggung masalah anak, tapi mereka sudah dititik pasrah sudah tidak terlalu memikirkan sekali.

### **3. Pasangan PS dan EL**

Pasangan bapak UZ dan ibu EL adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 7 tahun. Bapak PS berusia 34, pendidikan terakhir D2 dan sedang melanjutkan pendidikan, bekerja sebagai guru. Sedangkan ibu EL berusia 40, pendidikan terakhir S1 dan bekerja sebagai guru juga.

Keduanya sama-sama bekerja sebagai guru. Mereka beranggapan mungkin sebab belum dikaruniai anak karena faktor pemicunya karena kecapean dan tingkat stres tinggi tapi dari mereka tetap percaya kepada Allah bahwa yang namanya jodoh, keturunan itu termasuk rezeki dari Allah maka harus di syukuri. Upaya yang mereka lakukan dengan periksa dokter. Perasaan keduanya tetap harus bersyukur, karena versi syukur itu dari segala hal. Kapanpun Allah kasih mereka terima dengan senang hati.

#### 4. Pasangan TN dan OK

Pasangan bapak TN dan ibu OK adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 8 tahun. Sekarang bapak TN berusia 39 tahun, pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan ibu OK berusia 35 tahun dengan pendidikan terakhir S1 dan bekerja sebagai guru.

Menurut, pasangan faktor yang menyebabkan belum di karuniaai anak mungkin karena faktor keturunan. Karena dari keluarga ibu OK lama bertahun-tahun. Dari segi kesehatan semua sehat. Keduanya sudah berupaya dengan periksa dokter, pijat kesuburan dan sampai sekarang mengikuti program hamil. Mereka menerima dengan sabar dan ikhlas.

#### 5. Pasangan RY dan DW

Pasangan bapak RY dan ibu DW adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 8 tahun pernikahan. Bapak RY berusia 39 tahun. Pendidikan terakhir SMA, saat ini bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan ibu DW berusia 38 tahun, pendidikan terakhir S1, ia bekerja sebagai guru.

Pasangan RY dan ibu DW sudah melakukan upaya-upaya untuk memiliki keturunan dengan periksa dokter, pijat kesuburan dan upaya yang lain sampai sekarang masih di lakukan. Keduanya beranggapan bahwa belum di karuniaai anak karena Allah belum mengizinkan mereka memiliki anak, karena memang belum waktunya Allah

memberikan. Kalo dari kesehatan sehat dan dari keturunan juga tidak karena keduanya dari keluarga yang banyak keturunan. Perasaan mereka sedih wajar, tapi dibuat ikhlas dan berusaha untuk selalu mengkondisikan perasaannya untuk menikmati apa yang sudah diberikan.

#### **6. Pasangan UZ dan DA**

Pasangan bapak UZ dan ibu DA adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 8 tahun. Bapak UZ berusia 39 tahun, pendidikan terakhir S1 dan bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan ibu DA berusia 29 tahun dengan pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Mereka sampai sekarang masih terus mengupayakan untuk bisa punya anak dengan berbagai upaya seperti periksa dokter, obat herbal dan sebagainya. Menurut mereka faktor yang menyebabkan belum dikaruniai anak karena ada sedikit masalah dibagian rahimnya sehingga mungkin sulit untuk mendapatkan keturunan. Mereka merasa sedih tapi mereka tetap sabar.

#### **7. Pasangan DY dan HN**

Pasangan bapak DY dan ibu HN adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 7 tahun. Bapak DY sekarang berusia 40 tahun. Pendidikan terakhir SMA, saat ini bekerja sebagai petani, dan ibu HN sekarang berusia 32 tahun dengan pendidikan terakhir sama saja SMA yang saat ini sebagai ibu rumah tangga.

Kedua pasangan sudah berupaya semaksimal mungkin dengan minum obat, cek dokter juga semua sehat, tapi mungkin karena terlalu stres atau kecapean membuat susah mendapatkan keturunan.

#### **8. Pasangan SR dan NH**

Pasangan bapak SR dan ibu NH adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 12 tahun pernikahan. Bapak SR sekarang berusia 42 tahun. Pendidikan terakhir SMA, saat ini bekerja sebagai wiraswasta, dan ibu NH sekarang berusia 32 tahun dengan pendidikan terakhir sama saja SMA. Saat ini bekerja sebagai karyawan toko untuk membantu suaminya.

Menurut pasangan faktor yang menyebabkan mungkin karena sibuk kerja masing-masing kecapean sehingga mungkin sulit mempunyai atau faktor lain kurang paham. Kedua pasangan ingin sekali di karunia anak dengan melakukan berbagai upaya seperti pijat kesuburan, makan kurma muda dan cek dokter.

#### **9. Pasangan SY dan NR**

Pasangan bapak SR dan ibu NR adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama 9 tahun. Bapak SR berusia 49 tahun, pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai serabutan. Sedangkan ibu NR berusia 42 tahun, pendidikan terakhir SMP dan bekerja di toko sebagai karyawan.

Ibu NR pernah hamil tapi keguguran pada saat masih 2 bulan. Menurut pasangan, faktor yang menyebabkan belum di karuniai anak

karena faktor usia karena nikahnya sudah cukup berumur sekali. Dari mereka sudah berupaya untuk memiliki anak dengan meminum obat herbal, susu dan pijat kesuburan dan dulunya juga pernah mau mengangkat anak tadi tidak jadi karena dari keluarganya tidak mengizinkan.

#### **10. Pasangan AN dan FT**

Pasangan bapak AN dan ibu FT adalah pasangan suami istri yang sudah menikah lama dan belum di karuniaai anak selama 13 tahun. Bapak AN berusia 37 tahun, dengan pendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai juragan padi. Sedangkan ibu FT berusia 39 tahun, pendidikan terakhir SMA dan sebagai ibu rumah tangga.

Mereka sudah melakukan berbagai upaya untuk memiliki anak mulai dari periksa dokter sampai minum rempah-rempah untuk hormonnya. Dari pasangan bapak AN dan ibu FT terus berusaha, berharap dan selalu berdoa agar segera dikasih momongan. Mereka mengasuh 1 anak perempuan untuk jadikan perantara juga.

**C. Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun  
Keluarga Sakinah Di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap**

Daftar Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak

No.	Upaya Suami Istri	Nama pasangan
1.	Takwa	RY dan DW
2.	Sabar dan Ikhlas	RY dan DY, TN dan OK
3.	Syukur	PS dan EL
4.	Cinta dan Kasih Sayang	RY dan DW
5.	Memusatkan perhatian pada kebaikan pasangan serta menerima kekurangan masing-masing	SL dan SM, BN dan PJ, PS dan EL, AN dan FT, SY dan NR
6.	Menghormati dan menghargai pasangan	TN dan OK, SL dan SM, UZ dan DA
7.	Saling menasihati	UZ dan DA
8.	Menahan marah, memaafkan dan mengucapkan terima kasih	PS dan EL, DY dan HN
9.	Berkomunikasi dengan baik	UZ dan DA, PS dan EL, TN dan OK
10	Saling mengerti dan memahami	BN dan PJ, SR dan NH

11.	Saling mengalah	SL dan SM, AN dan FT
12	Saling percaya dan terbuka	DY dan HN, SY dan NR

### 1. Takwa

Susunan keluarga yang islami, dibentuk berdasarkan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasinya, syariat dan hukum islam sebagai bangunanya dan hiasannya adalah akhlak dan budi pekerti yang baik. Keluarga seperti ini akan berdiri teguh dan tidak mudah hancur oleh kuatnya badai dunia.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak RY dan ibu DW, pernyataannya sebagai berikut:

*“...Menurut kita ya mbak, takwa itu dijadikan landasan dalam menjaga segala urusan rumah tangga. Ada beberapa cara untuk membangun keluarga yang sakinah dengan ketakwaan. Yang pertama, memperkuat hubungan dengan Allah. Kemudian, yang kedua itu saling menjaga ibadah contohnya dengan menjalankan ibadah bareng-bareng suami istri seperti ikut kegiatan keagamaan. Karena, tidak akan terwujud jika kita ngga menjaga ibadah dengan baik...”<sup>65</sup>*

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak RY dan ibu DW pada 20 Juli 2024 pukul 17.25 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 07 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

## 2. Sabar dan ikhlas

Sabar diartikan sebagai penguasaan diri dalam menaati perintah dan larangan Allah serta menerima takdir illahi yang tidak sesuai dengan keinginan. Dalam membangun kehidupan berkeluarga, hal ini perlu dihadapi. Saling menanggung beban dengan sabar agar bisa menjaga keharmonisan keluarga.<sup>66</sup> Adapun secara sederhana ikhlas berarti pemurnian niat untuk mencari keridhaan Allah SWT saja atau sekedar mengikuti perintah Allah. Sedangkan Ikhlas terhadap ketetapan Allah adalah sikap tulus dan ikhlas dalam menerima segala keputusan dan ketetapan dari Allah SWT.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pasangan bapak RY dan Ibu DW, pernyataannya sebagai berikut:

*“...Dari kita sendiri untuk sekarang belum dikaruniai anak perasaan sedih karena manusiawi tapi kita harus sabar, ikhlas dan berusaha untuk selalu mengkondisikan atau menetralsir perasaan biar kita itu tidak mengkufuri nikmat. Karena, jika kita tidak menyukuri nikmat ditakutkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita akan dicabut oleh Allah. Jadi, kita syukuri sekarang yang sedang kita jalani karena sudah lebih banyak kebaikan dari yang Allah yang diberikan kepada kita dari pada kita hanya memikirkan satu hal. Dari kita saling menguatkan...”*<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Zuliana Nafira & Anisia Kumala, “Efek Sabar dan Syukur Terhadap Penyesuaian Pernikahan”, *Tazkiya : Journal of Psychology*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 107.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak RY dan ibu DW pada 20 Juli 2024 pukul 17.25 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 07 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Kemudian juga disampaikan oleh pasangan bapak TN dan Ibu OK, dengan pernyataan sebagai berikut:

*“...Usaha sudah dilakukan untuk punya anak tapi belum juga berhasil. Kita hanya bisa sabar dan ikhlas menerima kenyataan. Karena, anak adalah rezeki yang kedatangannya merupakan kehendak Allah. Jadi selama kita berusaha dan berdoa, Insya Allah akan diberikan...”*<sup>68</sup>

Pernyataan dari pasangan bapak AN dan Ibu FT hampir sama dengan pasangan sebelumnya, dengan pernyataan sebagai berikut:

*“...Perasaannya sedih tapi ini dari Allah, Ujian yang diberikan. Jadi, kita menjalani dengan berusaha sabar, ikhlas dengan tetap berharap dan berdoa walaupun terkadang ada aja tetangga yang tidak suka akan hal ini, akan tetapi keluarga atau pihak lain selalu memberi semangat untuk tetap usaha dan berdoa...”*<sup>69</sup>

### 3. Syukur

Syukur secara sederhana berarti menikmati segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga. Syukur adalah perasaan terpenuhi kebutuhannya disertai ketabahan. Kita dapat mengatakan bahwa ketabahan adalah kesabaran. Rumah tangga yang mudah bersyukur hidupnya bahagia, timbul rasa dan kasih sayang yang meningkat. Jadi, siapapun manusia dikatakan bersyukur jika dirinya mampu bersabar.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak TN dan ibu OK pada 20 Juli 2024 pukul 16.35 WIB di Desa Karangjati RT 03 RW 08 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak AN dan ibu FT pada 25 Agustus 2024 pukul 14.10 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 15 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak PS dan Ibu EL, dengan pernyataan sebagai berikut:

*“...Perasaan dari kita ya mbak sampai sekarang iya perasaanya harus selalu bersyukur, karena versi syukur itu dari segala hal. Syukur menurut kita itu mungkin belum dikaruniai oleh Allah, mungkin kita harus bersama-sama dulu dan tetap berusaha. Kapanpun Allah kasih akan kita terima dengan senang hati...”*<sup>70</sup>

#### **4. Cinta dan kasih sayang**

Cinta dan kasih sayang merupakan landasan yang penting dalam keluarga. Hal ini dapat menciptakan perasaan aman, kasih sayang, saling menghormati, komunikasi dan kerjasama yang baik. Perasaan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk membangun rumah tangga yang tentram dan kehidupan pasangan serta keluarga menjadi lebih baik meskipun belum adanya anak.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak RY dan Ibu DW, dengan pernyataan sebagai berikut:

*“...Jadi gini ya mbak, cara untuk membangun sebuah keluarga yang damai, tenang itu harus dipupuk rasa cintanya setiap hari, dipupuk rasa kasih sayang setiap hari seperti bisa dengan pergi keluar berdua entah itu makan bakso atau cuma jalan-jalan, kadang dari kita saling*

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak PS dan ibu EL pada 18 Juli 2024 pukul 12.30 WIB di Desa Karangjati RW 02 RW 01 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

*membantu seperti istri memasak suami membantu walaupun itu hal sederhana tapi bermakna mbak... ”.*<sup>71</sup>

##### **5. Memusatkan perhatian pada kebaikan pasangan serta menerima kekurangannya masing-masing**

Dengan adanya rasa menerima kekurangan masing-masing pasangan dalam keluarga akan membangun sikap saling percaya, dimana masing-masing saling menghormati kelebihan dan kekurangan seperti dengan menerima ego, ketidakpedulian, bahkan rasa takut. Dengan cara ini, maka akan lebih mengenal pasangan yang aslinya bukan hanya sandiwara.<sup>72</sup>

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak SL dan ibu SM, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...Prinsip kami ya menerima sebagai pasangan suami ataupun istri. Menerima disini itu sama aja harus siap menerima kelebihan dan kekurangannya itu menurut kita ya... ”.*<sup>73</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak BN dan Ibu PJ yang hampir sama dengan pasangan diatas, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...Kembali ya saat memilih pasangan, fokus pada kelebihan pasangan. Banyak orang yang memfokuskan kelemahannya, padahal lebih baik*

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak RY dan ibu DW pada 20 Juli 2024 pukul 17.25 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 07 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>72</sup> Lutfi Mohammad, “Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo”, *ETTISAL Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 58.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak SL dan ibu SM pada 17 Juli 2024 pukul 19.40 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 14 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

*memperbaiki lebih jauh secara dewasa dalam mengarungi kebersamaan..”<sup>74</sup>*

Selanjutnya sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh pasangan bapak PS dan Ibu EL, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...Iya jadi gini mbak iya lakukan yang terbaik untuk mengimbangi kekurangan pasangan. Kami yakin dengan adanya hal ini, kami akan mampu menutupi dengan saling melengkapi satu sama lain. Contoh dalam hal pekerjaan rumah tangga saja walaupun sepele seperti seorang suami yang melihat istri yang sedang mencuci piring rasanya senang, terus ketika istri tahu suami kecapean istri membuatkan minuman dan menyiapkan sarapan, baju kerja dan lain sebagainya...”<sup>75</sup>*

Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak AN dan Ibu FT, pernyataannya sebagai berikut:

*”...Kan gini karena tidak semua orang itu sempurna, tapi kita saling berkomitmen, kita sama-sama berusaha mencapai kesempurnaan insya allah bisa...”<sup>76</sup>*

Dan pernyataan dari pasangan bapak SY dan ibu NR, pernyataannya sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak BN dan ibu PJ pada 18 Juli 2024 pukul 10.30 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 03 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak PS dan ibu EL pada 18 Juli 2024 pukul 12.30 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 01 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak AN dan ibu FT pada 25 Agustus 2024 pukul 14.10 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 15 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

*“...Yang kita ingat cuma perjalanan cinta yang bermula dari perjuangan bersama melewati badai. Yang penting mbak ingat kelebihan dan kebaikannya aja...”*.<sup>77</sup>

## **6. Menghormati dan menghargai pasangan**

Sikap saling menghormati dan menghargai terhadap pasangan dapat digambarkan sebagai perasaan yang kagum terhadap seseorang dengan kualitas apa pun, seperti penampilan, kepribadian, atau prestasi sekalipun.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak TN dan ibu OK, pernyataannya sebagai berikut:

*“...Sikap saling menghargai dan menghormati itu penting mba karena menjadikan hidup lebih tenang, rukun, sehingga tidak akan timbul pertengkaran atau kesalahpahaman mba...”*.<sup>78</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak SL dan SM, dengan pernyataan sebagai berikut:

*“...Bagi kita kunci keluarga bahagia juga harus saling menghormati dan menghargai pasangan seperti saling menghargai pendapat, perasaan serta bekerjasama. Contoh dalam hal uang, misal suami ngasih uang 100 ribu iya saya terima dan saya hargai serta hormati yang penting dia sudah berusaha semaksimal mungkin...”*.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak SY dan ibu NR pada 22 Agustus 2024 pukul 19.39 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 08 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak TN dan ibu OK pada 20 Juli 2024 pukul 16.35 WIB di Desa Karangjati RT 03 RW 08 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak SL dan ibu SM pada 23 Juli 2024 pukul 16.40 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 14 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Dan pernyataan dari pasangan bapak UZ dan ibu DA, pernyataannya sebagai berikut:

*”...Menurut kami pasangan yang tulus menghargai dan menghormati itu dialah jodoh yang terbaik buat kita. Contoh mudahnya saja saya ke suami. Suami saya kan kerja, sebelum suami pulang kerja saya masak makanan kesukaan dia dengan harapan ketika suami pulang langsung makan dengan lahap dan rasa cinta suami saya semakin dalam hehe, terus suami pulang melihatnya langsung tersenyum memuji saya mba...”<sup>80</sup>*

## **7. Saling menasihati**

Nasihat adalah cinta. Seorang pasangan yang menasihati tandanya sayang dan cinta. Karena nasihat sama aja menginginkan kebaikan ada pada pasangan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak UZ dan ibu DA, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...Kita sebagai suami istri memahami bahwa saling menasihati salah satu hal yang meningkatkan rasa bahagia dan juga erat dengan keyakinan dan juga pemahaman agama. Maka hal itu penting untuk tidak membiarkan ego kita menjadi prioritas dan sama-sama saling mengingatkan. Contohnya saat saya mau pergi kondangan memakai pakaian yang kurang pantas dan sopan, suami saya langsung*

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak UZ dan ibu DA pada 23 Juli 2024 pukul 18.48 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 02 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

*menasihati saya dengan baik untuk ganti baju yang lebih baik dengan bicara yang lemah lembut apalagi ketika saya terpuruk sedih soal belum adanya anak dan tekanan negative dari tetangga suami saya menghibur dan menasehati untuk tidak usah dipikirkan omongan tetangga... ”.<sup>81</sup>*

## **8. Menahan marah, memaafkan dan mengucapkan terima kasih**

Hubungan dalam keluarga tidak selalu mulus. Terkadang konflik muncul sehingga sulit mengendalikan marah. Namun, penting untuk menahan marah dengan bijak agar hubungan tetap sehat dan harmonis. Selain itu, pasangan juga perlu saling memaafkan. Karena, memaafkan pasangan itu penting agar hati menjadi lebih ringan dan dapat melindungi keluarga. Selain itu, pasangan juga perlu mengembangkan kebiasaan dengan berterima kasih sebagai bentuk menghargai pasangannya dan untuk memperdalam ikatan dan memperkuat kemesraan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak PS dan Ibu EI, dengan pernyataan sebagai berikut:

*“...Ketika dari kita terjadi kesalahpahaman saya belajar menahan marah karena dari kita lebih memilih tenang karena kita lebih melihat sisi baiknya artinya kita melihat disaat salah satu kita bersikap baik kepada pasangan otomatis ketika kita marah kan butuh lagi, tapi karna suami saya baik banget kepada saya jadi malah saya harus lebih baik*

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak UZ dan ibu DA pada 23 Juli 2024 pukul 18.48 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 02 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

*ke suami karena sudah tidak ada celah untuk marah ke suami mbak saya sangat berterima kasih pada suami saya... ”.*<sup>82</sup>

Selanjutnya sebagaimana pernyataan dari pasangan bapak DY dan Ibu HN, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”... Kalo dari kita ketika terjadi kesalahpahaman apalagi dengan masalah anak membuat sedih hingga cekcok sedikit, kemudian sikap yang kita ambil dibicarakan dengan kepala dingin, dimusyawarahkan kemudian saling menerima kesalahan dari masing-masing, saling meminta maaf dan berterima kasih karena selalu sabar menghadapi... ”*<sup>83</sup>

## **9. Berkomunikasi dengan baik**

Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga mungkin terlihat sangat sederhana, tapi tidak sesederhana kelihatannya. Tentunya perlu ada komitmen bagi orang-orang terlibat, mengingat pentingnya hubungan keluarga.<sup>84</sup>

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak UZ dan DA, pernyataannya sebagai berikut:

*”... contoh komunikasi yang baik gini mba ketika kita ada konflik sedikit dalam rumah tangga kita bicarakan baik-baik, sehingga tidak akan*

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak PS dan ibu EL pada 18 Juli 2024 pukul 12.30 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 01 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak DY dan ibu HN pada 28 Juli 2024 pukul 18.42 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 16 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>84</sup> Thadi Robeet, dkk., “Peran dan Fungsi Komunikasi Keluarga dalam Adaptasi Pranata Keluarga Islami di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 21, No. 01, Juni 2021, hlm. 37.

*terjadi perpecahan dalam keluarga. Terutama ya mba pas awal-awal nikah, kita sangat berharap dalam rumah tangganya selalu tercipta hubungan harmonis dengan secara pola pikir berbeda dan karakter berbeda, sehingga dalam hal ini perlu ada komunikasi yang baik mba... ”<sup>85</sup>*

Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak PS dan Ibu EL, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...Komunikasi kita insya allah sangat baik ya mbak dari saya menikah itu sampai sekarangpun sangat harmonis. Karna saya kemana-mana bareng mbak, pergi kemanapun selalu ngomong dan selalu izin juga, saya beli barangpun selalu ngomong mbak... ”<sup>86</sup>*

Dan pernyataan dari pasangan bapak TN dan Ibu OK, pernyataannya sebagai berikut:

*“...Owh komunikasi yang baik gini ya mba komunikasi yang baik itu ketika salah satu dari kita berbicara, kita dengarkan, perhatikan dan tanggapinya apa yang dibicarakan dengan baik dengan saling terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi yang jelas saling jujur mba. Karena ya mba, dengan adanya itu menjadikan komunikasi yang hangat dan menyenangkan... ”<sup>87</sup>*

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak UZ dan ibu DA pada 23 Juli 2024 pukul 18.48 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 02 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak PS dan ibu EL pada 18 Juli 2024 pukul 12.30 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 01 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak TN dan ibu OK pada 20 Juli 2024 pukul 16.35 WIB di Desa Karangjati RT 03 RW 08 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

## 10. Saling mengerti dan memahami

Bahwasanya rumah tangga harmonis itu didasari oleh saling mengerti dan memahami satu sama lain atau atas kemauan pasangan agar dapat selalu harmonis.<sup>88</sup>

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak BN dan Ibu PJ, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...Kalo dari kita ya sikap saling mengerti dan memahami itu ketika misal suamiku sedang curhat tentang pekerjaan maka saya sebagai istrinya harus mendengarkan dengan baik, lalu memberikan empati agar suami terus semangat itu contoh kecilnya ya...”<sup>89</sup>*

Selanjutnya juga sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak SR dan Ibu NH, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...Sikap saling mengerti dan memahami dari suami saya itu ketika saya kerja pulang malem, suami selalu jemput saya ketika saya jam kerjanya selesai walaupun dirinya juga cape tapi suami saya sangat mengerti dan memahami saya selain itu suami takut saya ada hal yang buruk apa lagi malem makanya saya dijemput, itu juga bentuk suami saya melindungi saya si mbak...”<sup>90</sup>*

---

<sup>88</sup> Aulia Luthfia Ramadhina, dkk., “Fenomenologi Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Menikah (Studi Love Language Dalam Usia Pernikahan 0-5 Tahun)”, *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Juli 2023, hlm. 4.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak BN dan ibu PJ pada 18 Juli 2024 pukul 10.30 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 03 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak SR dan ibu NH pada 28 Juli 2024 pukul 19.34 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 14 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

## 11. Saling mengalah

Saling mengalah adalah sikap tidak mempertahankan posisi sendiri atau haknya sendiri. Sikap ini penting karena ketika pasangan mengalah, dapat menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan serta memudahkan dalam menghadapi konflik. Fungsi ini menjadi solusi bagi pasangan dan memungkinkan untuk lebih meningkatkan kualitas pernikahan setiap pasangan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak SL dan ibu SM, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...kadang ya pas kita cekcok saya selalu ngomong terus menyalahkan suami saya terus padahal saya yang bersalah tapi suami lebih diam dan mengalah kata dia ga mau diperpanjang dan masalah sepele malah jadi berlarut-larut...”<sup>91</sup>*

Selanjutnya pernyataan dari pasangan Ibu AN dan Ibu FT, dengan pernyataan sebagai berikut:

*”...penting ya mbak sikap saling mengalah dalam keluarga misal ketika ada masalah dalam rumah tangga kita musyawarahkan, saling tuh menerima masukan dari masing-masing kita dan ketika cekcok juga salah satu dari kita harus ada yang mengalah jangan malah api dengan api ga jadi sii harus air dengan api ibaratnya gitu...”<sup>92</sup>*

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak SL dan ibu SM pada 17 Juli 2024 pukul 19.40 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 14 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak AN dan ibu FT pada 25 Agustus 2024 pukul 14.10 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 15 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

## 12. Saling percaya dan terbuka

Saling percaya dan terbuka itu ketika seseorang membagikan informasi kepada orang lain yang dipercayainya dalam bentuk perasaan dan pemikiran yang perlu dibicarakan. Sikap ini tidak hanya terjadi antar pihak namun antar individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk bersikap terbuka. Sebab saling terbuka membuat pasangan bisa saling percaya dan dapat terselesaikan jika mendapati masalah.<sup>93</sup>

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan bapak DY dan Ibu HN, dengan pernyataan sebagai berikut:

*"... Kepercayaan penting karena kan rasa percaya itu kebutuhan emosional yang harus ada dalam hubungan. Selain itu, kepercayaan dalam hubungan memberikan manfaat seperti kurang rasa cemasnya, kurang konflik, dan meningkatkan keintiman dengan pasangan lebih baik. Keterbukaan juga itu penting karena setiap anggota keluarga mutlak diperlukan, terutama bagi suami istri. Karena, dengan keterbukaan ini, suami istri akan tumbuh kepercayaan, tidak saling curiga dan menduga-duga yang belum pasti..."<sup>94</sup>*

Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh bapak SY dan Ibu NR, pernyataannya sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Eka Rifqi M, "Pengaruh Keterbukaan Diri Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 8.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak DY dan ibu HN pada 28 Juli 2024 pukul 18.42 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 16 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

*"... Saling percaya menurut kita sebagai pasangan di rasa penting banget bias tidak ada masalah. Intinya saling percaya dalam keluarga penting. Sikap saling terbuka juga iya intinya biar tidak ada yang ditutupi-tutupi biar semuanya klier semua masalah harus dibicarakan..."*<sup>95</sup>

Dan pernyataan yang disampaikan oleh pasangan bapak SR dan Ibu NH, dengan pernyataan sebagai berikut:

*"... Saling percaya penting mba karena di dalam keluarga perlu kepercayaan biar tidak ada rasa curiga.. Seperti saling terbuka juga penting karena jika kita terbuka akan membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Masalah sekecil apapun diceritakan..."*<sup>96</sup>

#### **D. Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap Perspektif Hukum Islam**

Pada umumnya, bangunan keluarga dimulai dengan perkawinan. Perkawinan sebenarnya mempertemukan dua insan lawan jenis yang secara kodrati memiliki kepentingan yang sama yaitu terciptanya kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>97</sup> Keluarga sakinah, mawaddah warahmah merupakan konsep keluarga ideal dalam islam. Menurut Direktur

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak SY dan ibu NR pada 22 Agustus 2024 pukul 19.39 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 08 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan pasangan bapak SR dan ibu NH pada 28 Juli 2024 pukul 19.34 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 14 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

<sup>97</sup> Syamsiah Nur, *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm. 5.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, keluarga sakinah adalah keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materiilnya secara layak dan seimbang. Menurut Muhammad Quraish Shihab, bahwasanya keluarga sakinah tidak bisa datang begitu saja. Namun, ada syarat keberadaannya. salah satunya harus memperhatikan hati dengan kesabaran dan ketakwaan.<sup>98</sup>

Membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* adalah dambaan setiap orang. Namun, dalam membangun keluarga seperti itu tidak selalu berjalan dengan sempurna dan pasti juga tidak selalu berjalan baik. Karena, banyak berbagai rintangan permasalahan atau konflik yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri untuk mencapainya di dalam rumah tangga salah satunya belum adanya keturunan atau anak. Ketidakhadiran anak bisa berdampak pada aspek emosional, psikologis dan sosial bagi suami istri. Untuk menjaga agar keluarga tetap utuh perlu cara dengan terus berdoa dan berusaha, apalagi mengingat situasi saat ini.

Dengan demikian, fenomena yang berkaitan dengan upaya suami istri yang belum memiliki anak ini merupakan fenomena yang cocok di analisis menggunakan teori ini, karena pada awalnya di dalam masyarakat, dalam hal ini pasangan yang belum memiliki anak terkadang mengalami problem. Namun, teori ini memiliki tujuan untuk menstabilkan dan

---

<sup>98</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anaku*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 80.

memberikan keseimbangan agar pernikahan dalam pasangan keluarga yang belum memiliki anak tetap hidup rukun, tentram dan stabil.

Upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah perspektif hukum islam ini dianalisis dengan indikator teori fungsionalisme struktural yang dikenal dengan fungsi AGIL yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*intergration*) dan pemeliharaan pola (*latency*). Berikut pembahasannya:

#### 1. Adaptasi (Adaptation)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adaptasi merujuk pada bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan kondisi mereka saat ini. Di dalam keluarga, konteks pasangan suami istri yang belum memiliki anak, bentuk adaptasi yang ditemukan di lapangan melibatkan:

##### a. Ikhtiar medis

Dalam hal ini, pasangan mencari berbagai upaya pengobatan medis untuk mengatasi masalah kesehatan yang di alami mereka. Ini mencakup berbagai upaya seperti konsultasi dokter/cek dokter, penggunaan obat-obatan seperti obat herbal, vitamin, obat horman dan lainnya.

Diantara ini pasangan yang belum memiliki anak di desa Karangjati sudah melakukan upaya dengan ikhtiar medisnya seperti pasangan BN dan PJ melakukan konsultasi dokter spesialis kandungan, obat kesuburan/obat hormon serta inseminasi

intrauterin (IUI) dan pasangan lainnya hampir sama cuma ada yang hanya dengan obat herbal lainnya, vitamin, dan melakukan periksa kesehatan dengan USG. Adaptasi medis ini memerlukan penyesuaian diri dari pasangan untuk mengubah gaya hidup mereka, mengikuti saran medis, dan menghadapi ketidakpastian terkait kondisi kesehatan mereka yang penting dari mereka sudah melakukan berbagai upaya atau usaha untuk memiliki keturunan.

b. Ikhtiar non medis/ spiritual

Dalam upaya spiritual, pasangan dapat melakukan praktik spiritual untuk menemukan ketenangan pikiran atau makna dalam menghadapi kondisi tersebut. Pasangan suami istri yang belum memiliki anak bisa dengan bertakwa, berdoa atau mencari dukungan ke keluarga besar atau lainnya dengan tujuan untuk membantu pasangan menjaga keseimbangan emosional dan psikologisnya terutama ketika menghadapi tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh ikhtiar medis semata.

Hasil dilapangan menemukan pasangan, salah satunya pasangan RY dan DW yang belum memiliki anak sudah melakukan berbagai usaha medis tetap belum tapi dari mereka tetap diimbangi dengan memperkuat hubungan dengan Allah dengan selalu berdoa, menjalankan ibadah seperti menjaga ibadahnya bareng-bareng seperti saling mengingatkan salat,

mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan dengan pasangan dan tidak lupa meminta dukungan dari keluarga besar.

Upaya tersebut hendaknya tetap dalam batasan-batasan syariah dan setiap upaya harus dibarengi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT. Termasuk keyakinan bahwa Allah akan memberikan penghidupan keturunan. Namun, apabila hal tersebut tidak tercapai dengan adanya keturunan, melihat lagi bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk mendapatkan keturunan tapi bisa dengan terus mewujudkan dengan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

## 2. Pencapai Tujuan (Goal Attainment)

Dalam fungsi AGIL, fungsi pencapaian tujuan bagaimana keluarga dapat memaksimalkan, menetapkan dan mencapai tujuan keluarga yang sesuai. Di dalam keluarga terdapat tujuan pernikahan yang berbeda-beda, dan dalam keluarga juga ditentukan tujuan atau arah mana keluarga itu dibawa. Seperti yang ada dalam lapangan mengenai tujuan pernikahan di dalam sebuah rumah tangga di antaranya:

### a. Kebutuhan

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan butuh dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Dengan kata lain, manusia mempunyai naluri keinginan pada lawan jenis. Maka dengan itu, salah satu jalan

untuk mengikat suatu hubungan dengan pernikahan. Pernikahan merupakan wadah untuk menyalurkan hasrat seksualnya serta menumbuhkan rasa kasih sayang secara adil dan bijaksana. Tujuan pernikahan berupa kebutuhan ini dimiliki oleh pasangan BN dan PJ, SL dan SM, UZ dan DA, DY dan HN, SY dan NR, RY dan DW yang pada intinya untuk kebutuhan didalam hidup untuk bersama, mendatangkan adanya rasa kasih sayang, saling hormat menghormati, dan sebagainya demi tercipta ketentraman atau ketenangan di dalam hidup berumah tangga.

b. Memiliki Anak

Sebagaimana yang jelaskan sebelumnya bahwa mempunyai keturunan memiliki peran penting dalam pernikahan yaitu menjadi aset berharga, buah hati yang merupakan cahaya duniawi.<sup>99</sup> Pada umumnya, dengan adanya anak akan bertambah kebahagiaan dan tercipta kehangatan dalam rumah tangganya.

Dalam al-Quran mengatakan bahwa agar manusia berdoa supaya dikaruniai anak yang berkah bagi keluarga mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S Al-Furqan ayat 74 berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

<sup>99</sup> Afiati Taurat, dkk., “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak memiliki keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 14, No. 2, Desember 2022, hlm. 161.

Artinya: Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya manusia itu mempunyai keturunan dan *muṣāharah* (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa.<sup>100</sup>

Semua pasangan suami istri yang sudah diteliti tanpa terkecuali sangat menginginkan anak sampai mereka berfikir bahwa tidak ada keluarga yang menikah tidak ingin memperoleh anak tapi hal tersebut bukan menjadi tujuan perkawinan. Sehingga berdasarkan teori yang ada di lapangan berdasarkan lapangan, pasangan suami istri ingin memiliki anak.

c. Membangun Keluarga Bahagia dan sebagai sunah rasul

Di dalam KHI, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah hal yang diinginkan dalam tujuan pernikahan. Tidak ada keluarga yang tidak ingin mencapai kesakinahan yang sebenarnya dalam berkeluarga, terutama keluarga islami. Keluarga sakinah disini berupa ketenangan, ketentraman, rukun dan damai. Oleh karena itu, jika sebuah keluarga dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, maka semakin lama perasaan tersebut bertahan dan akan tercipta keharmonisan dalam keluarga.<sup>101</sup> Keharmonisan keluarga juga

---

<sup>100</sup> *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, hlm. 519.*

<sup>101</sup> Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, September 2020, hlm. 3.

dapat tercipta dengan terpenuhinya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Tujuan pernikahan untuk membangun keluarga bahagia dan sebagai sunah rasul ini dimiliki oleh pasangan PS dan EL, TN dan OK, AN dan FT, SR dan NH yang mana tujuannya utamanya bukan untuk memiliki anak semata tapi lebih ke membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta sebagai sunah rasul.

Jadi, berkaitan dengan teori fungsionalisme struktural yakni pencapaian tujuan, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa untuk memaksimalkan, menetapkan dan mencapai tujuan keluarga yang sesuai. Fungsi ini merupakan fungsi terpenting yang mana harus terpenuhi. Jika tidak dapat terpenuhi suatu fungsi tersebut maka akan menyebabkan tidak berjalan secara seimbang.

Dari tujuan pernikahan yang sudah disebutkan diatas dari 10 pasangan yang belum memiliki anak. Maka kesimpulannya bahwa dari masing-masing pasangan memiliki pandangan berbeda mengenai tujuan perkawinan. Diantaranya sebagai kebutuhan, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta sebagai sunah rasul. Dari tujuan pernikahan pada pasangan yang belum memiliki anak, keberadaan anak tidak sebagai tujuan perkawinan tetapi hanya sebagai harapan dan keinginan karena keturunan dikatakan sama saja rezeki.

### 3. Integrasi (Integration)

Fungsi integrasi ini berupa usaha yang dilakukan dalam suatu keluarga untuk mempertahankan pola-pola yang sudah ada dalam kehidupan berkeluarga, dan kaitannya dengan persoalan kebiasaan. Maksud dari integrasi ini adalah sebagai sistem untuk mengatur hubungan yang ada, agar tetap berfungsi. Pasangan harus dapat mengatur fungsi suami istri dalam kehidupan berumah tangga mereka untuk membangun keluarga yang sakinah yang teratur, terlepas dari mereka yang tidak atau belum memiliki anak. Dalam hal ini berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri, menentukan keputusan ketika ada masalah dan cara penyelesaiannya masalah keluarga. Dari ke tiga poin tersebut sangat perlu untuk menjalankan sistem keluarga agar berjalan dengan semestinya di antaranya yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam rumah tangga, hak dan kewajiban terkait erat dengan pembagian tugas dan peran. Semua keluarga yang diteliti tidak ada aturan yang mengikat, semua berjalan sesuai dengan apa adanya. Meski dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri terdapat pembagian tugas ketika ditemukan pada saat wawancara. Hasil dari lapangan menemukan bahwa ada dua pembagian peran dalam keluarga yaitu suami istri sebagai pencari nafkah utama dan istri juga mencari nafkah secara bersamaan dengan suami. Adapun untuk penjelasan lebih jelasnya yaitu:

1. Suami pencari nafkah utama. Maksudnya, memang pada umumnya suami sebagai pencari nafkah utama dan bukan berarti istri tidak mencari nafkah juga. Di desa Karangjati, seorang istri ikut dalam mencari nafkah tapi tidak utama, istri hanya sebagai pencari nafkah tambahan seperti pada pasangan BN dan PJ bahwa BN sebagai pencari nafkah utama sedangkan PJ hanya sebagai pencari nafkah tambahan dengan berjualan perabotan online.
  2. Suami istri sama-sama mencari nafkah. Yang ditemukan dilapangan terdapat pasangan suami istri yang keduanya sama-sama bekerja yaitu pasangan PS dan EL yang sama-sama bekerja mengajar , pasangan TN dan OK yang sama-sama mencari nafkah hanya saja pasangan TN buruh sedangkan OK mengajar, pasangan RY dan DW sama-sama bekerja RY sebagai buruh sedangkan DW mengajar, pasangan SR dan NH, pasangan SY dan NR sama-sama kerja ditoko sebagai karyawan. Selain itu apabila dari mereka cape dengan peran tersebut keduanya saling membantu urusan rumah juga seperti suami mengepel, memasak, mencuci piring dan sebagainya. Keduanya saling pengertian.
- b. Menyelesaikan masalah dan penentuan keputusan dengan bermusyawarah

Hal yang dilakukan pasangan yang belum memiliki anak di lapangan keduanya apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga dari mereka saling mengalah seperti SL dan SM dan pasangan AN dan FT. Menurutnya dengan mengalah masalah tidak akan berlarut-larut karena dalam rumah tangga harus ada yang mengalah jangan malah jadi api salah satunya harus jadi air untuk meredakan emosi masing-masing lalu dimusyawarahkan.

#### 4. Pemeliharaan pola (Latency)

Fungsi ini mengacu pada pemeliharaan pola-pola, nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam keluarga dan masyarakat yang mana sudah menjadi kebiasaan. Untuk membangun keluarga sakinah mengharuskan pasangan suami istri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma agama dan hukum

Sebagaimana yang ada dilapangan pasangan suami istri yang belum memiliki anak tetap menyikapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur dengan tujuan untuk mempertahankan pernikahannya seperti yang diungkapkan pada pasangan RY dan DW, TN, OK, PS dan EL di atas. Selain itu juga, terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum islam, upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah dapat dilihat dari fungsi AGIL. Pasangan suami istri dapat menyesuaikan diri, mencapai tujuan keluarga bahagia, menjaga keharmonisan hubungan serta memelihara nilai-

nilai agama dalam keluarga. Meskipun fungsi dalam keluarga ada yang tidak terpenuhi yakni fungsi reproduksi berupa belum ada atau tidak ada anak, mereka tetap dapat membangun fungsi-fungsi lain sesuai dengan nilai-nilai islam dan konsep fungsionalisme struktural.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara mendalam mengenai upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah perspektif Hukum Islam di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap diantaranya adalah dengan bertakwa mendekatakan diri kepada Allah dan menjauhi laranganNya, sabar dan ikhlas apapun yang terjadi dalam rumah tangga, bersyukur, cinta dan kasih sayang kepada pasangan, memusatkan perhatian pada kebaikan pasangan yang diberikan serta menerima kekurangan pasangan, saling menghormati dan menghargai pasangan, saling menasihati antar keduanya, menahan marah, memaafkan dan mengucapkan terimakasih, berkomunikasi dengan baik, saling mengerti dan memahami, saling mengalah dan yang terakhir saling percaya dan terbuka dengan pasangan.
2. Upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam membangun keluarga sakinah di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap dilihat dari sudut pandang hukum islam yang dikombinasikan dalam teori fungsionalme memang fungsi reproduksi tidak terpenuhi akan tetapi pasangan yang belum memiliki anak akan tetap mencapai keluarga

sakinah dengan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi yang kuat dan pemeliharaan pola atau nilai-nilai islam. Memiliki anak memang anugrah, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan atau keberhasilan keluarga dalam mencapai sakinah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak harus selalu sabar, terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT agar dapat segera dikaruniai anak.
2. Diharapkan kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak untuk berkomitmen dengan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
3. Kepada pasangan suami istri teruskan saling mendukung dan percaya bahwa setiap hari membawa harapan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Islam cet 8*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asy-Sya'rawi , Muhammad Mutawalli . *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Chatib, Munif. *Orangtuanya Manusia Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- El Amin, Faris. *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Islam Pasca Pernikahan Dalam Islam)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- M. Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah . *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: CV. Harfa Creative, 2023.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antarsari Press, 2011.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sidiq, Umar. dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Solikhin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Jurnal Penelitian**
- Abdurrohim dan Mutia Sakinah. “Persepsi Tentang Keluarga Sakinah (Studi Persepsi Para Pemenang Kontes Keluarga Sakinah Kota Balikpapan)”. *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 9, No. 2,(Desember, 2020): 44.
- Adinda Yuliana dan Fandu Dyangga Pradeta. “Metode Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan Dalam Menjaga Keharmonisan Dari Perspektif Sosiologi Keluarga”. *Jurnal Sadewa: Publikasi Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, (Agustus 2023): 46.
- Afiati Taurat, dkk., “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga”. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2022): 161.
- Al Hamat, Anung. “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2017): 144.
- Basir, Sofyan. ” Membangun Keluarga Sakinah”. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2019): 103.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, dkk.,. “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an”. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, (November 2020): 242
- Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”. *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, (Maret 2018): 117.

- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga". *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, (Mei, 2020): 96-98.
- Desminar. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)". *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 12, No. 3, (April 2018): 197.
- Eka Putra, Andi. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi, *Jurnal Al-Adyan*, Vol.12, No. 2, (Juli-Desember 2017): 211.
- Ela Sartika, dkk., "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an". *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017): 108.
- Tiara Hanandita. "KONSTRUKSI MASYARAKAT TENTANG HIDUP TANPA ANAK SETELAH MENIKAH". *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 11, No. 1, (Januari 2022):127.
- Kamarudin. "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hadis". *Musawa*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2022): 148.
- Lutfi Mohammad. "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo". *ETTISAL Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1, (2017): 58.
- Luthfia Ramadhina, Aulia dkk., "Fenomenologi Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Menikah (Studi Love Language Dalam Usia Pernikahan 0-5 Tahun)". *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 7, No. 2, (Juli 2023):13
- M. Kasim dan Muhammad Dhiyaul Haq. "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, (2020): 422-423.
- Muslimah. "Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan". *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. No.1, (Juni, 2021): 92-93.
- Muzalifatul Muna dan Moh Munir. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al Quran". *Jurnal Antropologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2021): 71.
- Nurani, Siti Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)". *e-Journal Al-Syakshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, (2021): 109-110.
- Rifqi M, Eka "Pengaruh Keterbukaan Diri Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri

- Hulu. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, (2019): 8.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah* ,Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni 2018): 91-94.
- Ritonga, Wirda Wiranti. “Peran dan Fungsi Keluarga dalam Islam”. *Jurnal islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, No. 2, (September 2021): 47-48.
- Sinaga, Astriana Baiti dan Sumardjo. “FUNGSI AGIL DAN KEBERDAYAAN KELUARGA DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN: KASUS KELUARGA DI KECAMATAN DUREN SAWIT DAN KECAMATAN JASINGA”. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2007):19
- Singgani Alfa dkk.“Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal KIIIES*, Vol. 3, No. 5,(2024):195-196.
- Siti Zulaichah dan Muchamad Coirun Nizar. “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak”. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, (Maret 2023) : 1166.
- Sudirman dan Erfaniah Zuhriah. “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2019): 8-9.
- Sugitanata, Arif. “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal”. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, (September 2020): 3.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dkk., “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan”. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (April 2023): 184.
- Thadi Robeet, dkk., “Peran dan Fungsi Komunikasi Keluarga dalam Adaptasi Pranata Keluarga Islami di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 21, No. 01, (Juni 2021): 37.
- Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan”. *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, (2013): 257.
- Zuliana Nafira & Anisia Kumala. “Efek Sabar dan Syukur Terhadap Penyesuaian Pernikahan” *Tazkiya : Journal of Psychology*, Vol. 8, No. 2, (2020): 107.

## **Skripsi**

Dasmara Sukma. “Keharmonisan Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau Dari Tujuan Berkeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Deskriptif di Gampong Muka Blang Kec.Kuala Bate Abdya)”. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Fajar shodiq. “Keutamaan Memiliki Keturunan Perspektif Hadith dan Relevansi dengan Fenomena Childfree”. *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Nasikhul Umam. “Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Tahun 2019 (Di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Jember, 2019.

Oktarina. “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang”. *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2017.

## **Blog/Internet**

Fikih Muslimah. ‘Memiliki Anak dalam Islam Wajibkah?’. *Republika* (blog), <https://www.republika.id/posts/14009/> . diakses pada tanggal 23 Juni 2024.

## **Wawancara**

Data Profil Desa Karangjati pada 12 Juli 2024.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak AN dan ibu FT pada 25 Agustus 2024 pukul 14.10 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 15 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak BN dan ibu PJ pada 18 Juli 2024 pukul 10.30 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 03 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak DY dan ibu HN pada 28 Juli 2024 pukul 18.42 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 16 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak PS dan ibu EL pada 18 Juli 2024 pukul 12.30 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 01 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak RY dan ibu DW pada 20 Juli 2024 pukul 17.25 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 07 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak SL dan ibu SM pada 17 Juli 2024 pukul 19.40 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 14 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak SR dan ibu NH pada 28 Juli 2024 pukul 19.34 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 14 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak SY dan ibu NR pada 22 Agustus 2024 pukul 19.39 WIB di Desa Karangjati RT 02 RW 08 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak TN dan ibu OK pada 20 Juli 2024 pukul 16.35 WIB di Desa Karangjati RT 03 RW 08 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan pasangan bapak UZ dan ibu DA pada 23 Juli 2024 pukul 18.48 WIB di Desa Karangjati RT 01 RW 02 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.



## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Lampiran 1 Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1427/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2024

10 Juli 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:  
Kepala Kelurahan Karangjati  
Di  
Tempat

#### Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Lu'lu Aturrofiqoh
2. NIM : 2017302035
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Jl. Kedung Pasung Rt 01/15 Desa Karangjati, Kec. Sampang Kab. Cilacap  
HP : 089608989935
7. Judul : Upaya Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karangjati, Kec. Sampang, Kab. Cilacap)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Profil Data Kelurahan Karangjati (Sejarah desa, keadaan jumlah penduduk, ekonomi dan sosial, pendidikan dan agama, sarana dan prasarana)
2. Tempat/ Lokasi : Kelurahan Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap
3. Waktu Penelitian. : Juli 2024
4. Metode Penelitian. : Penelitian Lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  
  
M. Bachrul Ulum, M.H.



*Lampiran 2*  
*Pedoman Wawancara*

1. Berapa umur bapak/ibu?
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniaai anak?
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?



*Lampiran 3*  
*Hasil Wawancara*

<p style="text-align: center;"><b>Hasil wawancara dengan responden 1</b> <b>Pasangan bapak SL dan ibu SM pada 17 Juli 2024</b></p>
--

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 71/ibu 67
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Bapak Mts/ Ibu SD dan pekerjaan bapak petani/ibu rumah tangga.
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
45 Tahun Pernikahan
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Sudah pernah tapi keguguran pas lagi 2 bulan
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Mungkin karena terkena penyakit dismenore atau rasa nyeri yang meremas bagian bawah perut yang mana terasa sangat sakit.
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Upayanya dulu pernah ke dokter kandungan dan pernah juga pijat kesuburan
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Sudah tidak ada upaya lagi karena dibilang umur sudah tua, sekarang hanya pengen hidup menua bersama.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Untuk sekarang sudah tidak ada keinginan, tapi dulu pernah mengangkat anak bernama isnaini tapi sudah meninggal pas umur 5 tahun disebabkan terkena penyakit gatal-gatal.
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Tidak sering, cuma kadang-kadang kalo terjadi keributan mereka saling diem dulu dan salah satu dari mereka saling mengalah karena dari mereka tidak suka terus berlarut larut ribut.
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Ketika terjadi kesalahpahaman hal yang dilakukan kita mendiskusikan dengan tenang lalu mencari solusi yang merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kesalahpahaman
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Menurut kita keluarga sakinah itu keluarga yang tenang dan dipenuhi kebahagiaan lahir dan batin

12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Upaya yang kita lakukan agar tetap sakinah yang dengan saling mengalah, saling menghargai, saling menerima kekurangan masing-masing tanpa saling menyalahkan.
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniai anak?  
Perasaannya sedih, kesepian juga apalagi dulu suami sering merantau meninggalkan istri ke NTB, Papua, Sulawesi untuk bekera sebagai tukang cat bangunan. Selain itu juga sedih karena omongan tetangga yang selalu bahas masalah anak menganggap keluarga saya kurang sempurna karna tidak ada anak.
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah

**Hasil wawancara dengan responden 2**  
**Pasangan bapak BN dan ibu PJ pada 18 Juli 2024**

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 31/ibu 34
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Keduanya sama-sama SMA dan pekerjaan bapak karyawan swasta/ibu rumah tangga.
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
9 Tahun pernikahan
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Belum pernah hamil/keguguran
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniai anak?  
Iya, mungkin faktornya bisa karena dinding rahimnya tebal kurang horman dan bisa faktor keturunan karena dari keluarga suami memang sulit memiliki keturunan atau jarak memiliki anak lama.
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Usaha yang dilakukan minum obat-obatan herbal, periksa dokter spesialis kandungan,IUI.
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Sanpai sekarang masih ada usaha dengan minum obat seperti vitamin, obat horman masih tetap.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Dari kami tidak ada keinginan mengangkat anak. Alasannya: faktor ekonomi soalnya jika mengangkat anak resmi biayanya mahal dan ketika

menggambil anak tetangga, saudara juga tidak karena banyak yang perlu dipertimbangkan di kemudian hari.

9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Jarang terjadi keributan Alhamdulillah. Ributnya paling jika diganggu oleh pihak keluarga (pihak ketiga) atau dari tekanan tetangga masalah anak si.
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Jika terjadi salah paham dari kita yang dilakukan harus saling menjelaskan, harus mengerti, saling memahami, dan harus saling merendahkan masing-masing agar tidak berlarut pada keributan.
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Keluarga sakinah menurut kita adalah keluarga yang damai, sejahtera, bahagia dan yang tidak pernah ribut.
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah itu kembali lagi dengan saling dalam segala hal seperti saling memahami, saling mengerti atau memaklumi, saling menerima.
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Perasaannya sedih sudah jelas apalagi tetangga suka menyinggung masalah anak kepada saya, tapi sudah dititik pasrah sudah tidak terlalu memikirkan sekali. Jika dikasih ya Alhamdulillah.
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah.

**Hasil wawancara dengan responden 3  
Pasangan bapak PS dan ibu EL pada 18 Juli 2024**

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 34/ibu 40
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Bapak D2/ibu S1 dan pekerjaan keduanya guru
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
5 Tahun pernikahan
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Belum pernah hamil/keguguran
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Iya, mungkin faktor pemicunya karena kecapean soalnya kita kan sama-sama kerja, selain itu mungkin tingkat stress tinggi tapi kembali lagi kita harus percaya kepada Allah bahwa yang namanya mati, jodoh, bahkan keturunan itu termasuk rezeki dari Allah, maka kita harus syukuri dan bersabar.

6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Usaha yang dilakukan kita periksa dokter, obat herbal yang jelas semua usaha sudah kita coba hanya saja belum Allah kasih saja.
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Sampai sekarang masih usaha untuk memiliki anak salah satunya itu dengan periksa dokter kandungan karena kata dokter juga keduanya sama-sama sehat.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Keinginan mengangkat anak untuk sementara ini belum, karena dari kita punya keponakan banyak dan sudah seperti anak sendiri.
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Alhamdulillah jarang ribut paling masalah kecil karena ibaratnya kemana-mana saya selalu dianter. Selain itu kita juga tidak pernah meributkan soal belum punya anak, intinya tidak saling menyalahkan satu sama lain.
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Ketika terjadi kesalahpahaman dari kita lebih memilih tenang karena kita lebih melihat sisi baiknya artinya kita melihat disaat salah satu kita bersikap baik kepada pasangan otomatis ketika kita marah kan butuh lagi, tapi karna suami saya baik banget kepada istri jadi malah saya lebih baik ke suami karena sudah tidak ada celah untuk marah ke suami.
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Menurut kita, sakinah itu memang betul-betul rumah yang membuat kita nyaman berada dirumah itu, terus komunikasi dua arah, menghindari yang namanya percekocokan, kita menganggap bahwa menikah adalah ibadah, intinya selalu melakukan yang terbaik untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, cinta, saling menyayangi dan saling mengerti satu sama lain.
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Upaya membangunnya harus selalu ada komunikasi, saling menyadari, saling menerima kekurangan masing-masing dan mengakui kelebihan dari masing-masing pasangan. Contoh dalam hal pekerjaan rumah tangga saja walaupun sepele seperti seorang suami yang melihat istri yang sedang mencuci piring rasanya senang, terus ketika istri tahu suami kecapean istri membuatkan minuman, menyiapkan sarapan, dan sebagainya.
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum dikaruniai anak?  
Perasaannya dari kita harus selalu bersyukur, karena versi syukur itu dari segala hal. Syukur menurut kita itu mungkin belum dikaruniai oleh Allah, mungkin kita harus bersama-sama dulu dan tetap berusaha. Kapanpun Allah kasih akan kita terima dengan senang hati. Tapi terkadang tetangga yang

menyinggung masalah anak padahal saya sudah berusaha toh gimana lagi mbak.

14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah.

<p style="text-align: center;"><b>Hasil wawancara dengan responden 4</b> <b>Pasangan bapak TN dan ibu OK pada 20 Juli 2024</b></p>
--

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 39/ibu 35
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Bapak SMA/ibu S1 dan pekerjaan bapak wiraswasta/ibu guru
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
8 tahun
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Belum pernah hamil/keguguran
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Faktornya mungkin karena keturunan. Soalnya dari keluarga istri juga lama bertahun-tahun baru punya anak
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Usaha yang dilakukan itu periksa dokter, promil, pijat kesuburan.
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Sampai sekarang masih ada usaha seperti itu apalagi mertunya dukun pijat bayi.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Sebenarnya ada keinginan tapi lebih ingin punya anak dari darah daging sendiri.
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Dalam rumah tangga kita Alhamdulillah tidak pernah terjadi keributan
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Ketika terjadi kesalahpahaman hal yang kita lakukan diam dulu masing-masing, salah satu mengalah, lalu dibicarakan baik-baik.
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Menurut kita, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan, sejahtera, serta tidak takut ketika menghadapi berbagai ujian yang ada dalam rumah tangga.
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?

Upaya yang dilakukan dengan saling menghormati, saling menjaga komunikasi dengan baik, mengutamakan kebersamaan dengan keluarga bisa dengan jalan-jalan berdua, saling menerima kekurangan, saling perhatian dan masih banyak lagi.

13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Perasaan sedih pasti ada. Usaha sudah dilakukan untuk punya anak tapi belum juga berhasil. Kita hanya bisa sabar dan ikhlas menerima kenyataan. Karena, anak adalah rezeki yang kedatangannya merupakan kehendak Allah. Jadi selama kita berusaha dan berdoa, percayalah aka nada peluang untuk bertemu dengan buah hati.
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah.

**Hasil wawancara dengan responden 5**  
**Pasangan bapak RY dan ibu DW pada 20 Juli 2024**

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 39/ibu 38
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Bapak SMA/Ibu S1 dan pekerjaan bapak wiraswasta/ibu guru
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
8 Tahun Pernikahan
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Belum pernah
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Menurut kita faktor utama karena Allah belum mengizinkan saja karena memang belum waktunya Allah memberikan keturunan. Kalo dari kesehatan dari kita berdua sehat semua atau faktor keturunan sepertinya tidak karena kita dari keluarga yang banyak keturunan.
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Upaya yang dilakukan dengan periksa dokter, obat herbal, pijat kesuburan
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Sampai sekarang upaya-upaya tersebut masih tetap dilaksanakan secara berkesinambungan terus menerus.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Untuk sejauh ini belum ada niatan untuk mengangkat anak karena, kalo keinginan mengangkat anak kan banyak sekali pertimbangan. Salah satunya mempertimbangkan ke keluarga harus dimusyawarahkan betul-betul antara iya dan tidak, karena mengangkat anak kan kita sudah mengambil

tanggungjawab dari orangtuanya. Jadi dari kami penginnnya anak dari diri sendiri atau dari kita sendiri.

9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Alhamdulillah tidak pernah terjadi keributan hanya saja paling kesalahpahaman yang menjadi cekcok apalagi kadang ada orang yang menyinggung masalah anak dan menganggap bahwa saya tidak ada usaha.
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Ketika terjadi kesalahpahaman dari kita sikapi secara dewasa, Harus dibicarakan meskipun berat kadang kan yang namanya salah paham pastikan ada rasa kecewa, rasa marah tapikan tetap harus dibicarakan, salah satu dari kita saling meredakan kita emosi dan harus bisa sama-sama jujur.
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Keluarga sakinah adalah keluarga harmonis, keluarga yang mensyukuri yang ada/ yang sudah diterima dikeluarga kita, bisa menerima satu sama lain, bisa menjalankan ibadah sama-sama.
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Untuk upayanya banyak sekali. Bertakwa dengan beribadah bareng-bareng, dipupuk rasa cintanya setiap hari, dipupuk rasa kasih sayang setiap hari caranya bisa dengan pergi keluar berdua entah itu makan bakso atau cuma jalan-jalan, kadang dari kita saling membantu seperti istri memasak suami membantu walaupun itu hal sederhana tapi bermakna
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniai anak?  
Perasaan sekarang biasa saja, yang namanya sedih wajar manusiawi tapi sudah dibuat untuk ikhlas dan berusaha untuk selalu mengkondisikan atau menetralsisir perasaan biar kita itu tidak mengkufuri nikmat, karena jika kita tidak menyukuri nikmat ditakutkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita akan dicabut oleh Allah. Jadi, kita syukuri sekarang yang sedang kita jalani karena sudah lebih banyak kebaikan dari yang Allah yang diberikan kepada kita dari pada kita hanya memikirkan satu hal.
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah

<b>Hasil wawancara dengan responden 6</b> <b>Pasangan bapak UZ dan ibu DA pada 23 Juli 2024</b>
--

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 39/ibu 29
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Bapak S1/ibu SMA dan pekerjaan bapak wiraswasta/ibu rumah tangga
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
8 tahun pernikahan

4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Belum pernah
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Faktornya mungkin karena ada masalah sedikit di bagian rahim waktu HSG
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Usaha yang dilakukan kita itu cek dokter, obat herbal
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Sampai sekarang masih kami usahakan, karena kita sangat ingin mempunyai keturunan sendiri.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Iya untuk mengasuh anak kita pengen, tapi keponakan kita disini banyak jadi ada satu yang sering di rumah kita, sehingga udah kita anggap anak sendiri.
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Untuk keributan jarang
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Ketika terjadi kesalahpahaman sikap yang kita ambil dibicarakan dengan saling menerima kesalahan dari masing-masing.
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Dari kita sendiri, keluarga sakinah itu sama saja keluarga harmonis, keluarga yang tentram yang dirasakan oleh suami istri dalam rumah tangga.
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Untuk upaya membangunnya dengan saling mengingatkan saja, saling berkomunikasi dengan baik, saling menghargai satu sama lain, saling menasihati, intinya itu menerima apa adanya dan usaha bareng-bareng untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Perasaannya sedih, sepi pokoknya campur aduk ga bisa diutarakan, kepengin punya anak soalnya sudah lama belum dikasih.
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah, mungkin memang belum dikasih aja sama Allah.

<p><b>Hasil wawancara dengan responden 7</b> <b>Pasangan bapak DY dan ibu HN pada 28 Juli 2024</b></p>
--

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 40/ibu 32
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?

Keduanya sama-sama SMA dan pekerjaan bapak wiraswasta/ibu rumah tangga

3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
7 tahun pernikahan
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Belum pernah
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Faktornya mungkin sulit mengontrol stress ya, tingkat stres tinggi atau gimana dari kiya kurang paham. Dari dokter sii katanya semua normal sehat.
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Usaha yang dilakukan periksa dokter, minum susu
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Sampa sekarang sudah ga ada usaha lagi sudah ke pasrah aja kalo dikasih seneng, tapi kalo ga juga ada anak saudara banyak apalagi adik saya juga baru lairan.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Tidak ada keinginan sama sekali untuk mengangkat anak
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Pernah cuma satu atau dua kali paling
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Jika terjadi kesalahpahaman yang kita ambil lebih ke sabar dulu si, intinya jangan gegabah dalam bertindak, harus pake kepala dingin si, kalo bisa sama-sama merendahkan ke egoisannya masing-masing
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, cinta, saling menyayangi dan mengerti satu sama lain
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Upaya yang dilakukan untuk membangun dengan saling pengertian dan menghargai, saling terbuka, saling terima kelebihan dan kekurangan pasangan, saling memaafkan.
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Perasaan biasa saja akan tetapi saudara atau tetangga yang selalu menanyakan terus menerus soal anak. Saya dikira tidak pernah melakukan usaha untuk mendapatkan anak padahal usaha sudah pernah dilakukan, itu takdir Allah. Kita hanya bisa berusaha dan selalu berdoa yang terbaik.
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah sama sekali.

**Hasil wawancara dengan responden 8**  
**Pasangan bapak SR dan ibu NH pada 28 Juli 2024**

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 42/ibu 32
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Sama-sama SMA dan pekerjaan bapak wiraswasta/ibu rumah tangga
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
12 tahun pernikahan
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Belum pernah keguguran/hamil
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Untuk faktornya kurang tau, mungkin kita sibuk masing-masing kerja kecapean.
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Upaya yang dilakukan cek dokter, pijat kesuburan, makan kurma muda.
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Sampai sekarang iya masih kemarin cuma baru makan kurma madu.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Iya dari kita ingin. Dulu anak saudara suam sering kesini niatnya mau diangkat anak tapi sudah terlanjur sekolah disana jadi ga jadi disini.
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Jarang si kalo ribut, hanya cekcok dikit paling masalah omongan orang yang kurang enak masalah anak saya jadi ribut ke suami.
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Ketika terjadi kesalahpahaman dari kita diselesaikan secara musyawarah
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Keluarga sakinah menurut kita adalah keluarga yang tenang yang mampu memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniyah di dalam keluarga.
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Upaya yang dilakukan untuk membangunnya dengan saling menerima, saling mengerti, saling melengkapi, kepercayaan, komunikasi.
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Perasaan sedih, pengen punya anak tapi udah kuasa Allah belum dikasih ya mau gimana lagi.
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah.

**Hasil wawancara dengan responden 9**  
**Pasangan bapak SY dan ibu NR pada 22 Agustus 2024**

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 49/ibu 42
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Bapak SMA/ibu SMP dan pekerjaan bapak serabutan/ibu buruh
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
9 tahun
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Pernah hamil/keguguran. Nikah 2 tahun hamil, pas 2 bulan keguguran
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Iya mungkin faktor penyebabnya karena usia karena nikahnya lumayan telat atau sudah tua mungkin
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Upaya yang dilakukan dengan pijat, minum obat herbal, susu ibu hamil.
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Untuk sekarang sudah jarang upaya tersebut dilakukan
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Sebenarnya ingin. Dulu juga pernah ada yang nawarin tapi tidak jadi karena ada alasan mungkin dari merek sayang atau alasan lain kita kurang paham.
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Selama menikah sering terjadi keributan. Tapi sikap yang diambil kita diam dulu lalu setelah emosi mereda baru dibicarakan dan mencari solusi untuk menyelesaikannya.
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Ketika ada kesalahpahaman dalam rumah tangga, cari solusi biar klier.
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa membantu mencukupi kebutuhan, cari pekerjaan agar tidak terlalu pusing di rumah.
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga tersebut dengan saling percaya, jujur tidak ada yang ditutup-tutupi.
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Perasaan saat ini kadang sedih dan kesepian tapi mau gimana lagi udah jalannya.
14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?

Tidak mba.

<p style="text-align: center;"><b>Hasil wawancara dengan responden 10</b> <b>Pasangan bapak AN dan ibu FT pada 25 Agustus 2024</b></p>
--

1. Berapa umur bapak/ibu?  
Bapak 37/ ibu 39
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak/ibu?  
Keduanya sama-sama SMA dan bapak tani/ibu rumah tangga
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?  
13 tahun pernikahan
4. Apakah ibu selama menikah pernah hamil?  
Belum pernah
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Faktornya mungkin karena ada miom tapi sekarang miomnya sudah di angkat. Selain itu mungkin karena faktor umur dan keturunan dari ibunya istri karena dulu jarak memiliki anak jaraknya juga lama.
6. Apa usaha/upaya yang dilakukan pasangan untuk memiliki anak?  
Usaha yang sudah dilakukan kita itu periksa dokter, pijat kesuburan, minum rempah-rempah untuk hormon.
7. Apakah sampai sekarang masih ada usaha/upaya untuk memiliki anak seperti cek laboratorium (cek dokter), obat herbal, pijat kesuburan dan lain sebagainya?  
Untuk saat ini usaha yang masih dilakukan rutin salah satunya minum rempah-rempah hormomon.
8. Apakah dari pasangan ada keinginan untuk mengangkat anak sebagai perantara memiliki keturunan?  
Iya saya juga sudah mengangkat 1 anak namanya diaz
9. Apakah selama menikah sering terjadi keributan?  
Iya kalo ribut sering tapi cuma masalah sepele nanti baikan lagi.
10. Apa yang dilakukan pasangan dalam mengatasi ketika terjadi kesalahpahaman?  
Jika terjadi salah paham yang kita atasi dengan saling komunikasi atau di musyawarahkan
11. Menurut pasangan keluarga sakinah itu seperti apa?  
Keluarga sakinah menurut kita adalah keluarga yang tentram hatinya
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dalam membangun keluarga sakinah?  
Upaya untuk membangun keluarga sakinah dengan saling menutupi kekurangan dan saling melengkapi, sedikit mengalah dan tidak egois
13. Bagaimana perasaan pasangan sampai sekarang belum di karuniaai anak?  
Perasaannya sedih tapi ini dari Allah, ujian yang diberikan. Jadi, kita menjalani dengan berusaha ikhlas dengan tetap berharap dan berdoa.

14. Apa sebelumnya pasangan pernah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi?  
Tidak pernah ndu



*Lampiran 4*

*Dokumentasi*



*Responden 1 bapak SL dan ibu SM pada  
17 Juli 2024 pukul 19.40 WIB*



*Responden 2 bapak BN dan ibu PJ pada  
18 Juli 2024 pukul 10.30 WIB*



*Responden 3 bapak PS dan ibu EL pada  
18 Juli 2024 pukul 12.03 WIB*



*Responden 4 bapak TN dan ibu OK pada  
20 Juli 2024 pukul 16.35 WIB*



*Responden 5 bapak RY dan ibu DW pada  
20 Juli 2024 pukul 17.25 WIB*



*Responden 6 bapak UZ dan ibu DA pada  
23 Juli 2024 pukul 18.48 WIB*



*Responden 7 bapak DY dan ibu HN pada  
28 Juli 2024 pukul 18.42 WIB*




*Responden 8 bapak SR dan ibu NH pada  
28 Juli 2024 pukul 19.34 WIB*



*Responden 9 bapak SY dan ibu NR pada  
22 Agustus 2024 pukul 19.39 WIB*

*Responden 10 bapak AN dan ibu FT pada  
25 Agustus 2024 pukul 14.10 WIB*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Lu'lu Aturrofiqoh  
NIM : 2017302035  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 25 November 2001  
Alamat : Jl. Kedung Pasung Rt 01/15 Desa Karangjati  
Kec. Sampang. Kab. Cilacap  
Nama Ayah : Soimudin  
Nama Ibu : Muhsonah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Darwata Karangjati 02 (Lulus 2014)
2. SMP/MTS : MTS Al-Mukarromah Sampang (Lulus 2017)
3. SMA/MA : MAN 3 Cilacap (Lulus 2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus 2024)

Purwokerto, 25 September 2024



Lu'lu Aturrofiqoh  
NIM. 2017302035